

**PRAKTIK PERJANJIAN KONSINYASI DI KOPERASI
PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF *AKAD IJĀRAH*
'ALĀ AL-'AMAL
(Studi Analisis Pada Koperasi Pondok Pesantren Darussalam,
Al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
ANGGIT IKHLASUL AMAL
NIM. 1917301141**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Anggit Ikhlasul Amal
NIM : 1917301141
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PRAKTIK PERJANJIAN KONSINYASI DI KOPERASI PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF *AKAD UJĀRAH ALĀ AL-‘AMAL* (STUDI ANALISIS PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM, AL-HIDAYAH, DAN ATH-THOHIRIYYAH)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Anggit Ikhlasul Amal

NIM. 1917301141

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren Perspektif *Akad Ijārah 'Alā Al-'Amāl*
(Studi Analisis Pada Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, Al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyah)

Yang disusun oleh **Anggit Ikhlusal Amal (NIM. 1917301141)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 18 Januari 2024



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Desember 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Anggit Ikhlasul Amal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anggit Ikhlasul Amal
NIM : 1917301141
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Perjanjian Konsinyasi Di Koperasi Pondok Pesantren Perspektif *Akad Ijārah alā al-'amal* (Studi Analisis Pada Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyah).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Pembimbing, 22 Desember 2023



Fathi Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

MOTTO

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”



**PRAKTIK PERJANJIAN KONSINYASI DI KOPERASI PONDOK
PESANTREN PERSPEKTIF *AKAD IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMAL*
(Studi Analisis Pada Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, al-Hidayah,
dan Ath-Thohiriyyah)**

**ABSTRAK
ANGGIT IKHLASUL AMAL
NIM. 1917301141**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Manusia tidak akan dapat terlepas dari praktik ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, baik dilakukan secara individu atau secara berkelompok. Salah satu bagian dari fikih muamalah yang telah dijabarkan oleh ulama fikih tentang *ijārah*, yang merupakan suatu perjanjian atas penggunaan jasa dan manfaat tertentu oleh pihak lain yang harus dibayar sesuai dengan nilai materi yang disepakati para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah. Serta untuk menganalisis perjanjian penjualan dengan menggunakan sistem konsinyasi dengan tinjauan *akad ijārah ‘alā al-‘amal* di koperasi pondok pesantren. Dengan melihat bahwa adanya permasalahan yaitu ketidakjelasan dalam pencatatan dan persentase pembagian komisi, dan optimalisasi pemasaran barang dagangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan kedua belah pihak *supplier* dan koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, serta Ath-Thohiriyyah. Analisis dilakukan dengan merinci tahapan praktik perjanjian konsinyasi, membandingkan dengan prinsip-prinsip *akad ijārah ‘alā al-‘amal*, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren hanya dilakukan secara lisan. Pemberian komisi didasarkan pada setiap jumlah produk yang dititipkan dengan ketentuan sesuai kesepakatan. Namun pada praktiknya, ada pihak yang tidak sesuai ketentuan komisi dengan kesepakatan awal, yakni terdapat perbedaan jumlah persentase yang diberikan, terjadi pada pihak *supplier* Neli di koperasi Darussalam *Mart*, dan *supplier* Ibu Fatma di koperasi Albarkah pondok pesantren al-Hidayah. Praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren ditinjau dari *akad ijārah ‘alā al-‘amal* hukumnya sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Namun, menurut prinsip umum etika bisnis Islam praktik ini masih belum memenuhi ketentuan dari segi keadilan dan tanggung jawab yang dilakukan kedua belah pihak diantaranya, respon yang kurang tanggap, kesamaan produk yang dititipkan antara *supplier*, serta tidak konsisten dalam kualitas produk.

Kata Kunci: Konsinyasi, *Akad Ijārah*, Koperasi, Pondok Pesantren.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'		Be
ت	ta'		Te
ث	Ša		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	Ĥ		Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'		Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Žal		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		Es dan Ye
ص	Šad		Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad		De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa		Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža		Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	Gain		Ge
ف	fa'		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		'el
م	Mim		'em
ن	Nun		'en

و	Waw		W
هـ	ha'		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	ya'		Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	d'ammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dlammah + wāwu mati	Ditulis	ū

فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>
------	---------	---------------

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawā al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penting dan penulis sayangi, karena mereka yang selalu mendukung dan mendoakan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua *Pac* dan *Mac* yang selalu memanjatkan doa untuk kesuksesan dan keberkahan ilmu anaknya, dan adik Irfan Hidayat tercinta, yang selalu menanyakan kapan wisuda.
2. Mbah Kaswari dan Almarhumah Mbah Wartem, Almarhum Mbah Sudyana dan Almarhumah Mbah Sikem yang selalu mensupport dan selalu selalu mensupport dan menginginkan cucunya selalu mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.
3. Almarhum Abah Chariri yang selalu saya ingat kata-kata beliau kalau santrinya harus berorganisasi dan berpendidikan minimal S1, bahkan kalau bisa melanjutkan sampai ke jenjang berikutnya.
4. Bu Nyai Umi Afifah Chariri, Gus dan Ning seluruhnya di Pondok Pesantren Darussalam yang menjadi orangtua secara ideologis dan selalu menjadi motivasi serta menyemangati penulis untuk menyelesaikan studi S1.
5. Terima kasih kepada Mas Afan Alfiandi dan keluarga yang selalu ditumpanginya rumahnya, dan selalu menjadi tempat pulang ternyaman bagi penulis.
6. Teman-teman yang pernah saya tiduri rumahnya, saya numpang makan nasinya, ikut mandi di wc nya, saya pinjem motornya dan selalu saya repotin orangnya, Panjang umur buat kalian semua di manapun kalian berada. *Long Live For All The Good Things!*

7. Rekan kepengurus Badan Eksekutif Santri Darussalam, Madrasah Diniyah, Takhassus Tahfidz (terutama Mas Maimun, Mas Aby, Indra, Hanan, Haikal, Rayyan, Burhan, Ilham mandor, Dika, Erwin, dll) yang telah berbagi banyak pengalaman organisasi, pengetahuan yang luas dan kenyamanan kekeluargaan.
8. Keluarga besar dan teman-teman pondok pesantren Darussalam Dukuwaluh terutama gedung tahfidz dan kamar Al-Munawwir, yang menjadi rumah kedua dalam proses menuntut ilmu bagi penulis.
9. Nourma Okvionila, terima kasih telah menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini, tidak ada lelahnya untuk terus mengingatkan hal baik, tulus dalam mendengarkan keluh kesah saya, serta memberikan banyak saran dan masukan, serta menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga KKN Kelompok 35. Posko Desa Kedungwringin, Patikraja. Mas Aim, Mba Nourma, Mba Eva, Mba Aisyah, Mba Zakiya, Mba Fatimah, Mba Fitri, Mba Uli, dan Mba Falin. Canda tawa dan kehangatan kekeluargaan kalian sangat penulis rasakan, panjang umur dan sehat selalu saudaraku.
11. Seluruh rekan-rekan Studi Hukum Ekonomi Syariah 19 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan memberikan semangat, serta kenangan selama proses belajar di kampus ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala Dzat* yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Salam*. Dalam mewujudkan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa hormat penulis sampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Selaku Sekeretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dosen Pembimbing, Ibu Fatni Erlina, S.H.I., M.H., yang sudah membimbing serta memberikan masukan, saran, bantuan, dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi data guna kelengkapan skripsi peneliti.

Semoga semua doa, bantuan dan motivasi yang mereka berikan di balas dengan pahala yang berlipat dari Allah *Subhanahu Wata'ala*. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya untuk penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Desember 2023
Penulis



Anggit Ikhlasul Amal
NIM. 1917301141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penulisan	13
E. Manfaat Penulisan	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP AKAD IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMAL DAN PERJANJIAN KONSINYASI DALAM FIKIH MUAMALAH.....	21
A. Perjanjian Dengan Sistem Konsinyasi (Titip Jual)	21
1. Pengertian Konsinyasi	21
2. Pihak-Pihak Konsinyasi	23
3. Sistem Operasi Penjualan Konsinyasi	23
4. Hak dan Kewajiban dari Komisioner	24
5. Konsinyasi Dalam Hukum Islam	26
B. Konsep <i>Akad Ijārah ‘Alā Al-‘Amal</i> dalam Fikih Muamalah	30
1. Pengertian dan dasar hukum <i>akad ijārah ‘alā al-‘amal</i>	30

2. Rukun dan syarat <i>akad ijārah ‘alā al-‘amal</i>	37
3. Pendapat ulama tentang perjanjian <i>ijārah ‘alā al-‘amal</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Sumber Data	45
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
E. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
F. Metode Pengumpulan Data	49
1. Observasi	49
2. Wawancara	50
3. Dokumentasi.....	50
G. Metode Analisis Data	51
BAB IV PRAKTIK PERJANJIAN KONSINYASI DI KOPERASI.....	53
A. Demografi Koperasi Pondok Pesantren Sebagai Lokasi Praktik Konsinyasi	53
B. Praktik Perjanjian Pihak Pengamanat dan Penjual Koperasi Dengan Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren.....	56
C. Analisis Praktik Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, Al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah.....	65
D. Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, al- Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah Perspektif <i>Akad Ijārah ‘Alā al-‘Amal</i>	70
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Kajian Pustaka
Tabel 2	: Nilai Dasar dan Prinsip Umum Etika Bisnis Islam
Tabel 3	: Daftar Informan Koperasi Pondok Pesantren
Tabel 4	: Daftar Informan Supplier Koperasi Pondok Pesantren
Table 1	: Analisis Prinsip Etika Bisnis Islam



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara Pihak Koperasi Pondok Pesantren
- Lampiran II : Pedoman Wawancara Pihak *Supplier* Koperasi Pondok Pesantren
- Lampiran III : Hasil Wawancara Pihak Koperasi Pondok Pesantren
- Lampiran IV : Hasil Wawancara Pihak *Supplier* Koperasi Pondok Pesantren
- Lampiran V : Dokumentasi Pihak Koperasi Pondok Pesantren
- Lampiran VI : Dokumentasi Pihak *Supplier* Koperasi Pondok Pesantren
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas transaksi dalam perilaku umat Islam dipengaruhi oleh dua dimensi yakni, *ḥablun minallāh* dan *ḥablun minannās*. *ḥablun minallāh* mengatur hubungan-hubungan yang terjadi antara makhluk dengan Tuhannya, sedangkan *ḥablun minannās* mengatur interaksi yang terjadi antar individu.¹ Kedua dimensi tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hukum syariah tidak akan bertentangan dengan apa yang dilakukan dalam kaitannya dengan hal tersebut. Seorang individu membutuhkan peran orang lain agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut membutuhkan berbagai macam aturan yang melekat dengan hubungan sosial, yaitu muamalat. Muamalat adalah kegiatan yang mengatur tentang hukum perjanjian, pernikahan, kewarisan, dan berbagai macam hal yang menyangkut hubungan setiap manusia.

Ketentuan-ketentuan mengenai muamalat telah diatur di dalam al-Qur'an tanpa mengabaikan urusan ibadah. Namun, manusia akan terus berkembang seiring berjalannya waktu sehingga semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang seiring berjalannya waktu memunculkan berbagai hal baru dan tidak diatur dalam naṣ secara eksplisit dan perlu dilakukan istimbat.

¹ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 7.

Perkembangan ekonomi juga terjadi dalam hal transaksi jual-beli yang selalu mengalami kemajuan dari jual beli tukar, jual beli putus, jual beli kredit, jual beli mata uang, jual beli surat berharga, jual beli *murābahah*, jual beli salam, jual beli *istiṣnā'* dan berbagai macam jual beli lainnya. Semua ini terjadi bersamaan dengan berjalannya waktu. Allah telah mendorong manusia agar senantiasa berusaha melalui firmanNya dalam surat *al-Baqarah* (2): ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...²

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu...³

Ayat ini merujuk kepada keabsahan dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan anugrah dari Allah. Kebutuhan manusia akan dapat dipenuhi dengan berusaha. Hal tersebut memiliki makna bahwa manusia harus senantiasa berusaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berusaha sebagai umat muslim diantaranya harus senantiasa memperhatikan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* tujuannya yaitu agar usaha yang dilakukan menjadi usaha yang halal sehingga menghasilkan sesuatu yang halal. Selain itu, sebagai umat muslim dalam berusaha juga harus memperhatikan hak orang lain karena segala perbuatan di dunia akan diminta pertanggung jawabannya dihari akhir kelak.

Manusia tidak akan dapat terlepas dari praktik ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sewa-menyewa, penggadaian, hutang-piutang, jual beli dan berbagai macam praktik lainnya baik dilakukan secara individu atau secara berkelompok. Salah satu bagian dari fikih muamalah yang telah dijabarkan oleh

² Q.S. *al-Baqarah* (2): 289:

³ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *al-Qur'an al-Quddus* (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2022), hlm. 30.

ulama fikih tentang *ijārah*, yang merupakan suatu perjanjian atas penggunaan jasa dan manfaat tertentu oleh pihak lain yang harus dibayar sesuai dengan nilai materi yang disepakati para pihak. Fikih para ulama telah banyak dijelaskan dalam beberapa literatur yang menjelaskan konsep *ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah *ijārah* merupakan transaksi yang dilakukan terhadap suatu akad atas manfaat disertai dengan imbalan. Pendapat dari ulama mazhab Hanafi sangat sederhana namun memiliki makna yang mencakup seluruh transaksi *ijārah*, karena pada prinsipnya *ijārah* sebagai akad dengan tujuan memanfaatkan sesuatu baik dari jasa seseorang maupun manfaat dari benda. Dengan pemaknaan *ijārah* dalam bentuk keumuman lafal dapat mengakomodir seluruh maksud dari lafad *ijārah* itu sendiri.⁴

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Ketiga ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

تَمْلِيكَ مَنَافِعٍ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 228.

Ijārah menurut Sayyid Sabiq ialah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.

Ijārah 'alā al-'amal, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, jasa yang dimaksud seperti halnya dengan membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khaṣṣ* dan *ajir musytarak*. *Ajir khaṣṣ* merupakan seorang pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga atau sopir. Adapun *ajir musytarak* merupakan seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ajir* mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. Menurut ulama mazhab, *Ajir khaṣṣ* tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, selama hal itu bukan

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 77-78.

akibat kelalaiannya. Disisi lain untuk *ajir musytarak*, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok hanafiyah dan hanabilah, *ajir musytarak* sama dengan *ajir khaṣṣ* dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut malikiyah, *ajir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.⁶

Akad ijārah ‘alā al-‘amal berfokus pada pemanfaatan tenaga dan skill sebagai objek bisnis yang mendatangkan pendapatan dan keuntungan secara finansial. Para *musta’jir* dapat menggunakan keahliannya yang akan digunakan oleh pihak yang membutuhkan tenaga, skill dan kemampuan pihak *musta’jir* yang merupakan penggabungan dari tenaga dan *soft skill*. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tenaga dan *soft skill* sekaligus dimiliki oleh sebagian pembuat makanan olahan tradisional karena pada proses pembuatan, makanan ini yang memiliki ragam variasi yang berbeda mulai dari olahan gorengan sederhana hingga kudapan modern yang memiliki tingkat kesulitan pembuatan yang tinggi serta membutuhkan berbagai macam bahan. Hal tersebut cenderung hanya dikuasai oleh orang yang mempunyai kemampuan dan minat yang cukup tinggi dalam pembuatan makanan tradisional ini.

Selaras dengan pembahasan di atas, penulis meneliti praktik perjanjian konsinyasi di 3 (tiga) koperasi yaitu diantaranya, koperasi pondok pesantren Darussalam Dukuhwaluh, al-Hidayah Karangsucu, dan Ath-Thohiriyah. Secara lahiriah, pondok pesantren pada dasarnya hanya berfokus pada mengkaji ilmu-ilmu keagamaan saja, akan tetapi pada pondok pesantren tersebut juga

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 86-88.

mendirikan badan usaha koperasi dengan tujuan sebagai pengembangan ekonomi pesantren. Adanya sumber daya santri yang memadai sehingga dapat dijadikan sebagai ajang melatih kemampuan bermuamalah untuk para santri sebagai bekal turun dimasyarakat nanti. Ketiga pondok pesantren tersebut merupakan termasuk dalam pondok pesantren yang menerapkan tradisi salaf dan semi moderen, selain lokasinya yang setrategis, para santri yang mondok disini beragam mulai dari siswa hingga mahasiswa, serta di ketiga pondok pesantren tersebut sudah memiliki badan koperasi secara mandiri dan terorganisir.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pengelola atau pengurus koperasi dan para pihak *supplier*, penyusun dapat mengetahui bahwa koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan At-Thohiriyyah merupakan sebuah badan koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang salah satunya adalah transaksi jual-beli yang dilakukan pada sebuah unit toko. Koperasi tersebut menggunakan sistem swalayan untuk memudahkan konsumen memilih sendiri apa yang dibutuhkan. Disisi lain pihak koperasi membuka peluang lebar untuk para wali santri, alumni atau warga sekitar pondok pesantren untuk ikut serta dalam menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen mulai dari makanan, kebutuhan mandi dan cuci, aksesori dan lain-lainnya. Hal tersebut mengundang banyak perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen para santri koperasi pondok pesantren tersebut melakukan konsinyasi dengan sekitar tujuh sampai duapuluh *supplier* di setiap koperasi pondok pesantren.

Konsinyasi merupakan pemindahan atau penyerahan barang dari pemilik barang kepada orang lain dengan tujuan untuk dijual dengan syarat tertentu. Pemilik barang disebut pengamanat (*consignor*), sedangkan penerima barang tersebut disebut komisioner (*consignee*). Adapun barang yang diserahkan pengamanat disebut barang konsinyasi (*consignment out*), barang yang diterima oleh komisioner disebut barang komisi atau barang titipan (*consignment out*).⁷ Dalam konsinyasi pengamanat harus memberikan timbal balik (imbalan) kepada komisioner dengan jumlah yang harus disepakati.

Kesepakatan antara ketiga koperasi pondok pesantren dengan pengamanat meliputi, bagian koperasi pondok pesantren, penyerahan barang konsinyasi, pembayaran dan pengambilan barang komisi. Dari hasil penjualan barang komisi, koperasi pondok pesantren tersebut rata-rata akan mendapatkan 15%-20% sebagai komisi atas penjualan tersebut. Jumlah presentasi ini merupakan kesepakatan antara pihak koperasi dan pengamanat.

Pada praktik konsinyasi yang telah dilakukan oleh koperasi di pondok pesantren Darussalam tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, namun hanya dilakukan sebatas kesepakatan secara lisan. Hal ini dikarenakan sebagian dari para pengamanat itu merupakan warga yang bertempat tinggal di sekitar pondok pesantren tersebut, selain itu baik dari pihak koperasi pondok pesantren maupun pengamanat sama-sama percaya antara satu dan lainnya, sehingga konsinyasi dilakukan atas dasar kepercayaan.⁸ Adapun beberapa kasus

⁷ Peter Salim, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 765.

⁸ Melania "Pengurus Koperasi PP Darussalam Dukuhwaluh" *Wawancara*, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 08.00 WIB.

yang muncul dalam praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren Darussalam seringkali timbul kesalahpahaman dalam pembagian komisi yang diberikan karena belum adanya catatan tertulis. lain daripada itu ada beberapa produk yg dititipkan akan tetapi tidak konsisten dalam kualitas produksinya.

Adapun koperasi di pondok pesantren al-Hidayah pada proses penitipan barang yang dilakukan oleh pihak koperasi dan pemasok dagangan tidak dituangkan secara tertulis akan tetapi hanya sebatas kesepakatan secara lisan saja. Lain daripada itu beberapa kasus yang timbul dalam proses perjanjian konsinyasi di koperasi Albarkah yaitu adanya beberapa barang dagangan yang tidak menggunakan catatan pada saat proses penitipan, sehingga sering timbul masalah dalam hal perhitungan pembagian komisi, selanjutnya dari pihak pemasok dagangan sendiri ada beberapa barang dagangan yang dititipkan seringkali mengalami kesamaan produk antara pemasok dangan yang satu dan lainnya, sehingga kerap menimbulkan kecemburuan sosial.⁹

Sedangkan di koperasi pondok pesantren Ath-Thohiriyah pada praktik perjanjian konsinyasi yang telah dilakukan oleh koperasi Mafaza antara *supplier* dan koperasi disesuaikan dengan kondisi *suppliernya*. Untuk *supplier* berskala besar, koperasi Mafaza menggunakan perjanjian secara tertulis dan resmi. Adapun untuk *supplier* kecil, ketentuan supplier disesuaikan dengan jenis produk titipannya, sehingga ketentuan yang ada bersifat kondisional dan disepakati secara kekeluargaan. Perjanjian dilakukan secara lisan untuk

⁹ Nada Amalia “Pengurus Koperasi PP al-Hidayah Karangsucu”, *Wawancara*, pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 19.30 WIB.

memperoleh kesepakatan pembagian profitnya. Semua *supplier* yang masuk ke koperasi harus melalui izin langsung dari manajer utama koperasi (Ibu Nyai Hj. Tasdiqoh).¹⁰

Penjualan konsinyasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23 merupakan sebuah penjualan barang ini meliputi barang yang diproduksi atau barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dalam siklus operasi entitas. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama periode yang semufakat oleh kedua belah pihak¹¹. Kerjasama antara pihak pengamanat dan koperasi dalam perjanjian konsinyasi ini sangat menarik untuk diteliti terutama pada upaya pihak koperasi dalam mengupayakan optimalisasi pemasaran dagangan yang dititipkan agar menarik minat sehingga dibeli oleh konsumen.

Berdasarkan informasi yang telah penyusun peroleh, penyusun memutuskan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai praktik konsinyasi pada ketiga koperasi pondok pesantren, diantaranya pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah. Dengan melihat bahwa adanya permasalahan yaitu ketidakjelasan dalam pencatatan dan persentase pembagian komisi, serta optimalisasi pemasaran barang dagangan. Dalam penelitian ini penyusun memberikan judul “Praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren

¹⁰ Fatmah “Pengelola Koperasi Mafaza Ath-Thohiriyyah”, *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 13.00 WIB.

¹¹ Musrifah, “Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi Minimarket Basmalah Klakah”, *Counting: Journal of Accounting*, Vol.3 Nomor 4, 2021, hlm. 195., <https://jkm.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/482>, diakses 25 Mei 2023.

perspektif *akad ijārah ‘alā al-‘amal* (Studi analisis pada koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyah)”.

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

1. Perjanjian konsinyasi

Perjanjian merupakan kata yang telah mengalami afiksasi yang memiliki kata dasar “janji”. Janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan.¹²

Kata konsinyasi merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *consignment* yang berarti barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan pada masa yang akan datang atau untuk tujuan lain, tetapi hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (*consignor*). Penerima titipan barang tersebut (*consignee*) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan.¹³

Konsinyasi dalam penelitian ini adalah menitipkan barang dagangan di koperasi pondok pesantren yang dibuat oleh pihak pengamanat/pemasok dagangan, dengan perjanjian antara pihak koperasi dan pengamanat/pemasok dagangan.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

¹³ Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan* (Bandung: Yrama Widya: 2003), hlm.77.

2. Koperasi Pondok Pesantren

Koperasi pondok pesantren merupakan salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat dengan memanfaatkan serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang terdapat pada lingkungan di sekitar pondok pesantren agar dapat memberikan rangsangan terbentuknya usaha-usaha baru yang dapat memberi keuntungan. Koperasi pondok pesantren dibangun dengan tujuan untuk memberikan bantuan kemudahan dan manfaat bagi kemajuan pondok pesantren serta membantu para santri dan masyarakat di sekitar pesantren agar mereka mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonominya.¹⁴

Bentuk koperasi memiliki 3 (tiga) jenis yang didasarkan pada bidang-bidang usahanya, diantaranya koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit.¹⁵ Selain tujuan ekonomis komersial, dalam koperasi ini harus memperhatikan pula tujuan dan cita-cita sosialnya, terutama bagi anggota-anggotanya. Seorang pengurus koperasi pesantren yang baik harus berusaha dan mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial koperasi yang dipimpin di bawah naungan pengasuh dan dijalankan oleh pengurus yang

¹⁴ Amrullah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga", *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 9.,
https://www.researchgate.net/publication/346105232_Analisis_Manajemen_Pengelolaan_Koperasi_Pesantren_dalam_Mewujudkan_Kemandirian_Pesantren_Ummul_Ayman_Samalanga#full-text, diakses 9 Agustus 2023.

¹⁵ G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

melibatkan santri. Koperasi pesantren mempunyai peran ganda. Peran pertama yaitu pihak koperasi wajib memberi kontribusi terhadap peningkatan pondok pesantren. Peran kedua yaitu pihak koperasi pesantren berperan untuk memenuhi kebutuhan para santri dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

3. Akad *ijārah alā al-‘amal*

Konsep *ijārah alā al-‘amal*, adalah suatu akad untuk memperkerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk kepentingan komersit yang memiliki *benefit* secara finansial, seperti halnya menitipkan barang dagangan ke sebuah koperasi. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa (dengan kata lain disebut sebagai *ijārah alā al-‘amal*) merupakan akad yang memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan memberikan *feedback* atas jasanya berupa upah (*ujrah*).

Ijārah alā al-‘amal secara operasional merupakan akad untuk memberikan perkerjaan tertentu kepada seseorang atau menggunakan jasanya baik dalam bentuk *soft skill* maupun *hard skill* yang digunakan dalam kepentingan komersil yang memiliki *benefit* secara finansial untuk kepentingan pihak yang telah menawarkan jasanya dengan timbal balik berupa *ujrah*.¹⁷

¹⁶ Hikmawati, “Peran Koperasi Pondok Pesantren Ddi Lilbanat Parepare Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri, Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan”, *Banco*, Volume 1, November 2019, hlm. 5., <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/1303/696>, diakses 9 Agustus 2023.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm. 228.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah?
2. Bagaimana tinjauan *akad ijārah ‘alā al-‘amal* terhadap praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah
2. Untuk menganalisis perjanjian penjualan dengan menggunakan system konsinyasi dengan tinjauan *akad ijārah ‘alā al-‘amal* di koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis,
 - a. Sebagai sarana dan upaya untuk membantu para akademisi dalam memberikan kontribusi mengenai upaya pengembangan ide dalam khazanah intelektual Islam dan hukum Islam khususnya dalam akad konsinyasi
 - b. Sebagai sarana dan upaya untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, serta sebagai bahan kajian yang dapat dikembangkan lebih

dalam pada penelitian berikutnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan praktik konsinyasi yang baik sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara praktis,

- a. Menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya dapat memberikan masukan serta pemikiran untuk menambah pengetahuan mengenai praktik konsinyasi dalam usaha kemitraan yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadi masukan dan perbaikan bagi para pembelajar sampai praktisi hukum dilingkup peradilan agar kedepan menjadi lebih baik.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas tentang praktik konsinyasi seperti pada penelitian ini yang berjudul “Praktik Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren Perspektif *Akad Ijārah ‘Alā Al-‘Amal*” telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Salah satunya penelitian yang ditulis oleh Anwar Arjanto mahasiswa fakultas hukum Universitas Atmajaya dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta” yang dilakukan pada tahun 2010.¹⁸ Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perjanjian konsinyasi yang dilakukan pada Mirota Batik Kaliurang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan para pihak terkait. Perjanjian konsinyasi

¹⁸ Anwar Arjanto, “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya 2010). <https://core.ac.uk/download/pdf/35385722.pdf>, diakses 10 Agustus 2023.

sebaiknya dilakukan secara tertulis guna mengurangi resiko yang mungkin terjadi.

Penelitian lain yang memiliki pembahasan serupa juga pernah dilakukan pada oleh Ahmad Amirudin fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara *Distribution Outlet Supplier*”. Fokus kajian pada penelitian tersebut yaitu tentang distro dan *supplier* yang mengikatkan diri pada sebuah kontrak kerjasama konsinyasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelancaran serta memudahkan proses pengembangan usaha distro. Kontrak kerjasama konsinyasi yang dilakukan pengusaha distro dengan pihak *supplier* didasarkan pada ketentuan kitab KUH Perdata pasal 1699 dan 1707. Dalam penelitian ini, objek kajian yang diteliti yaitu tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik distro dengan *supplier*. Sedangkan perspektif yang digunakan sebagai konsep kajian adalah KUH Perdata pasal 1699 dan 1707.¹⁹

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Elabe Pinti pada program studi ekonomi Islam fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul, “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, dengan kesimpulan pelaksanaan akad pada IKM pangan Pekanbaru belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat

¹⁹ Ahmad Amirudin, “Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara *Distribution Outlet Supplier*”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014), https://eprints.ums.ac.id/29338/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf, diakses 10 Agustus 2023.

tindakan *wan prestasi* (pelanggaran perjanjian) yang menyebabkan kerugian bagi pengusaha IKM pangan Pekanbaru.²⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ikfa Aelulu Anisatul Ummah program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAIN Purwokerto yang berjudul “Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Usaha Dagang Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” dengan kesimpulan praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya sistem konsinyasi adalah praktek penitipan barang jual dengan pemberian komisi atau *ujrah*, sehingga praktek konsinyasi termasuk *akad ijārah* atau *akad wakalah bil ujarah*.²¹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Windarti program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo” dengan kesimpulan pertama, praktik akad konsinyasi di kantin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo adalah termasuk *akad wakalah bil ujarah* dan akadnya sah menurut hukum Islam karena kedua belah pihak telah sepakat, tetapi kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Kedua, praktik pengupahan konsinyasi di kantin pondok pesantren

²⁰ Elabe Pinti, “Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Program Studi Ekonomi Islam Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim 2013), https://repository.uin-suska.ac.id/10016/1/2013_2013348EI.pdf, diakses 10 Agustus 2023.

²¹ Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, “Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Ud Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018), <https://repository.uinsaizu.ac.id/4197/>, diakses 10 Agustus 2023.

Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sepakat dengan ketentuan pengupahan yang ditentukan ketika akad, tetapi kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis.²²

Table 2 Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anwar Arjanto, (Universitas Atmajaya)	Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta	Membahas tentang praktik perjanjian konsinyasi, dan dilakukannya perjanjian secara lisan,	Fokus kajian perspektif berbeda. Penelitian Anwar membahas pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang risiko dan kelalaian, sedangkan penulis kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak. Tidak ada kajian hukum Islam dan hanya berorientasi secara umum. Objek penelitian yang berbeda.
2	Ahmad Amirudin, (Universitas Muhammadiyah)	Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi	Membahas tentang praktik perjanjian kerjasama konsinyasi	Penelitian ini tidak ada mengkaji dalam hukum Islam, dan hanya berorientasi secara umum. Proses

²² Windarti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/8767/1/windarti.pdf>, diakses 10 Agustus 2023.

	yah Surakarta)	Antara <i>Distribution Outlet Supplier</i>		pembayaran barang. Objek penelitian juga berbeda antara <i>distribution outlet supplier</i> dan pihak koperasi.
3	Elabe Pinti, (UIN Sultan Syarif Kasim)	Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Mengembang kan Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.	Membahas tentang praktik perjanjian kerjasama konsinyasi ditinjau menurut hukum Islam	Pelanggaran akad dengan melakukan <i>wan prestasi</i> (pelanggaran perjanjian) sedangkan peneliti mengkaji praktik kerjasama pembagian hasil konsinyasi.
4	Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, (IAIN Purwokerto)	Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus	Membahas tentang praktik perjanjian konsinyasi ditinjau menurut hukum Islam	Kajian yang peneliti bahas lebih spesifik pada <i>akad ijārah ‘alā al-‘amal</i> .

		Di Ud Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).		
5	Windarti, (IAIN Ponorogo)	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo.	Membahas tentang praktik perjanjian konsinyasi ditinjau menurut hukum Islam	Perbedaan terletak pada perspektif <i>akad wakalah bil ujah</i> , sedangkan yang peneliti Windarti bahas adalah <i>akad ijārah ‘alā al-‘amal</i> .

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan dalam 4 (empat) bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu tinjauan pustaka, bab ketiga yaitu metode penelitian, bab keempat yaitu hasil dan bab kelima yaitu penutup

BAB I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II penulis menguraikan penjelasan mengenai konsep *akad ijārah ‘alā al-‘amal* dan perjanjian konsinyasi dalam fikih muamalah dengan

subbabnya sebagai berikut: Pengertian konsinyasi, pihak-pihak konsinyasi, sistem operasi penjualan konsinyasi, hak dan kewajiban dari konsinyasi, hak dan kewajiban dari komisioner, konsinyasi dalam hukum Islam. Pengertian dan dasar hukum *ijārah ‘alā al-‘amal*, rukun dan syarat akad *ijārah ‘alā al-‘amal*, pendapat ulama tentang *ijārah ‘alā al-‘amal*.

BAB III merupakan bab yang berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV merupakan pembahasan inti. Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren, dalam bab ini meliputi, demografi koperasi Pondok Pesantren sebagai lokasi praktik konsinyasi, klausul perjanjian pihak pengamanat dan penjual koperasi dengan perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren, analisis praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-thohiriyyah banyumas, serta perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amal* terhadap perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-thohiriyyah.

BAB V merupakan bab penutup. Oleh karenanya didalam bab ini berisi cakupan dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran terkait yang berkenaan dengan rumusan penelitian yang telah penulis susun.

BAB II
KONSEP AKAD IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMAL DAN PERJANJIAN
KONSINYASI DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Perjanjian Dengan Sistem Konsinyasi (Titip Jual)

1. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi merupakan perjanjian yang dimana pihak pemasok barang dagangan menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak lain untuk dijualkan dengan memberikan sejumlah komisi kepada pihak yang menjualkan.²³ Penjualan Konsinyasi adalah merupakan suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titipan).²⁴ Pada dasarnya semua penjualan konsinyasi tersebut adalah:

- a. Unsur perjanjian
- b. Unsur pemilik barang
- c. Unsur pihak yang dititipi barang
- d. Unsur barang yang dititipkan
- e. Unsur penjualan

²³ Arifin, *Pokok-Pokok Akutansi Lanjutan*, Ed. Revisi Ke-3, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Leberty, 2012), hlm. 47.

²⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2018), hlm. 127.

f. Unsur komisi

Unsur diatas tidak boleh dikesampingkan karena apabila tidak sesuai maka akan membuat transaksi tidak dapat disebut penjualan konsinyasi, oleh karena itu seluruh unsur tersebut harus ada pada saat penjualan konsinyasi. Dalam hubungan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang disebut pengamanat (*consignor*) dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai komisioner (*consignee*), barang yang dikirim pengamanat atas penjualan konsinyasi disebut barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi.

Pengamanat (*consignor*) menetapkan komisioner (*consignee*) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang itu terjual kepada pihak ketiga. Atas penjualan barang-barang ini, pihak komisioner menyerahkan hak atas barang-barang ini dan juga hasil penjualannya. Pihak komisioner tidak memiliki kewajiban terhadap pihak pengamanat selain tanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya.²⁵ Penjualan konsinyasi memiliki hak milik perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, umumnya hak milik barang tetap berada ditangan pengamanat. Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya.

Perbedaan yang lain adalah dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan reguler,

²⁵ Allan R. Drebin, *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan)*, ahli bahasa oleh Freddy Sarangih, et.al. Cet.Ke-1 1991 (Jakarta: Erlangga), hlm. 158.

semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung sendiri oleh pihak penjual.

2. Pihak-Pihak Konsinyasi

- a. Konsinyor (*Consignor*) adalah pihak yang memiliki barang.
- b. Konsinyi (*Consignee*) adalah pihak yang mengusahakan penjualan barang.

1) Alasan Konsinyor

- a) Memungkinkan produsen memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas, terutama: barang baru, barang mahal, harga berfluktuasi.
- b) Memproleh spesialis penjualan.
- c) Harga jual eceran dapat dikendalikan.

2) Alasan Konsinyi

- a) Terlepas dari resiko kegagalan penjualan barang
- b) Resiko kerusakan fisik dan fluktuasi harga dapat dihindari
- c) Kebutuhan modal kerja berkurang

3. Sistem Operasi Penjualan Konsinyasi

Perjanjian yang harus dibuat terlebih dahulu oleh pengamanat dan komisioner dalam melakukan penjualan konsinyasi. Adapun isi perjanjian tersebut, antara lain:

- a. Beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung oleh pengamanat. Misalkan seperti beban pengangkutan, beban reparasi, beban pekerja, beban sewa gudang, dan lain sebagainya.
- b. Harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh komisioner atas kebijakan instruksi dari pengamanat

- c. Komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamanat kepada komisioner.
- d. Laporan pertanggung jawaban oleh komisioner kepada pengamanat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut.
- e. *After sales service* (garansi) yang harus ditanggung oleh pengamanat atas barang-barang yang telah dijual oleh komisioner.
- f. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.²⁶

4. Hak dan Kewajiban dari Komisioner

Komisioner (*consignee*) memiliki beberapa hak dalam penjualan konsinyasi, antara lain:

- a. Hak pihak komisioner (*Consignee*) memiliki beberapa hak dalam penjualan konsinyasi. Yaitu pihak komisioner (*Consignee*) berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan yang berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan produk konsinyasi. Pengeluaran yang dibutuhkan tergantung pada sifat ataupun jenis produk konsinyasi, yang meliputi pengangkutan, asuransi, pajak, penyimpanan, penanganan, reparasi di bawah garansi, dan beberapa pengeluaran lain yang biasanya ditanggung oleh pihak pengamanat (*Consignee*).

²⁶ Allan R. Drebin, *Advanced Accounting*, hlm. 160.

- b. Pihak komisioner (*consignee*) berhak menawarkan garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual, dan sementara itu pihak pengamanat (*consignor*) terikat pada syarat pemberian garansi seperti ini.

Kewajiban pihak komisioner (*consignee*) sebagai penerima amanat dalam penjualan konsinyasi, komisioner (*consignee*) memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Pihak komisioner (*consignee*) harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. Jika pihak konsinyi telah menerima instruksi khusus, maka ia harus melaksanakannya dengan baik untuk memenuhi kewajiban.
- b. Pihak komisioner (*consignee*) harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan atau jika tidak ada ketentuan mengenai harga, ia harus menjualnya dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik.
- c. Pihak komisioner (*consignee*) harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangan lainnya. Jika pemisahan fisik ini tidak dapat dilakukan, maka barang konsinyasi ini harus diberi tanda khusus atau diselenggarakan catatan yang memungkinkan untuk menetapkan dengan segera barang konsinyasi ini.
- d. Pihak komisioner (*consignee*) harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Laporan ini berisi informasi mengenai barang konsinyasi yang diterima, barang konsinyasi

yang dijual, harga jual, biaya penjualan, jumlah yang terhutang, dan jumlah (uang) yang dikirimkan.²⁷

5. Konsinyasi Dalam Hukum Islam

Dalam Islam kegiatan perdagangan yaitu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akitifitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan atau perdagangan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademisi dipenghubung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, dan persaingan yang sehat, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis prinsip Muhammad SAW ketika ia muda.²⁸

Berbicara mengenai etika bisnis, adapun hal-hal yang perlu di perhatikan berkaitan dengan nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam diantaranya:

²⁷ Ambar Anggraini, et.al, “Analisis Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Rumahan Produk Kerupuk Sugianti Di Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”, *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, Vol.1 No.3, 2022, hlm. 224-226. <https://ejurnal.politeknipratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/931/917>, diakses 10 Desember 2023.

²⁸ Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas* (Bandung: Mizan, 2003), Cet. Ke-1, hlm.11.

Table 3 Nilai Dasar dan Prinsip Umum Etika Bisnis Islam

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
<i>Tauhid</i>	Kesatuan dan Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi antar semua bidang kehidupan: agama, ekonomi, dan sosial politik budaya. • Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian Ridha Allah • Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan tuhan. Kekayaan (hasil bisnis) merupakan amanah Allah SWT (pemilikannya bersifat tidak mutlak), dan karenanya dalam setiap pemilikannya oleh individu terkandung kewajiban-kewajiban sosial.
	Kesamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat.
<i>Khilafah</i>	Intelektualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat.
	Kehendak bebas	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai

		dengan parameter ciptaan Allah SWT.
	Tanggungjawab dan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan pelaku bisnis untuk mempertanggungjawabkan tindakannya
<i>Ibadah</i>	Penyerahan Total	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaannya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan) • Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya
<i>Tazkiyah</i>	Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri (tidak suap/menimbun/curang/menipu), kejujuran atas harga yang layak (tidak memanipulasi), kejujuran atas mutu barang yang dijual (tidak memalsu produk)
	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi (takaran/timbangan) dan membebaskan penindasan (riba, monopoli)

	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif, dan positif
<i>Ihsan</i>	Kebaikan bagi orang lain	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain (penjadwalan ulang hutang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang setelah jatuh tempo)
	Kebersamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggungjawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara professional.²⁹

Dalam Islam, praktik konsinyasi terdapat beberapa pendekatan teori, diantaranya adalah *akad ijārah*. *al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, menjual jasa perhotelan, titip jual (konsinyasi) dan lain-lain.³⁰ melalui *akad ijārah*, *musta'jir* dapat menyerahkan pekerjaan kepada *ajir* dengan syarat-syarat tertentu. Begitu pula sebaliknya, seorang *ajir*

²⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm 71-72.

³⁰ Nasrun Haroen, *fikih muamalah*, hlm. 228.

menjalankan pekerjaan untuk orang lain (*musta'jir*), boleh mendapatkan upah (*ujrah*) yang sesuai. *Akad ijārah* yang dijalankan dengan memanfaatkan pekerjaan (jasa) seseorang disertai pemberian imbalan disebut *ijārah 'alā al-'amal*.

B. Konsep *Akad Ijārah 'Alā Al-'Amal* dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian dan dasar hukum *akad ijārah 'alā al-'amal*

Akad ijārah merupakan sebagai objek transaksi yang sering kita jumpai di masyarakat sebagai penggunaan transaksi jasa terhadap seseorang baik dalam bentuk tenaga skill ataupun manfaat terhadap suatu benda. Dalam pembahasan tentang teori dan konsep *ijārah* ini penulis akan menguraikan tentang definisi dan cakupannya, dan pada pembahasan ini difokuskan pada konsep *ijārah 'alā al-'amal* sebagai teori utama pembahasan tentang variabel penelitian penulis.

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwādh* yang artinya ialah ganti dan upah di dalam Bahasa Indonesia.³¹ *Ijārah* termasuk salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa. Dalam pembasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang memberi jasa yaitu *ajir*, orang yang menggunakan jasa disebut *musta'jir*, dan imbalan atas pemakaian jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.³² Di kalangan *fuqaha*, ada beberapa pengertian *ijārah* yang dibahas di dalam beberapa kitab yang *mu'tabar*. Ulama Mazhab

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114.

³² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.³³

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.³⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah suatu akad transaksi terhadap suatu manfaat berupa pemanfaatan tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*) sebagai hasil pemenuhan prestasinya.

Imam Syafi'i mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dapat untuk dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³⁵ Dalam hal ini kalangan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa akad-akad dalam *ijārah* haruslah yang diperbolehkan oleh agama Islam, tidak dalam hal yang bertentangan dengan *syara'* karena tujuan transaksi ini ialah sebagai manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak berakad.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat melalui jalan pergantian.³⁶ Definisi yang dikembalikan oleh Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan

³³ Chairuman Pasaribu dan Subrawardi, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Cet. 1, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

³⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 228.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

lugas arti sebagai objek dalam akad *ijārah* ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya seorang insinyur ataupun pekerja bangunan, penjahit dan lain-lain yang dapat dikategorikan manfaat yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun kolektif dengan menggunakan *skill* ataupun tenaganya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang mempekerjakannya.

Secara prinsipil cakupan jasa dalam akad *ijārah* ini cenderung variatif, tidak hanya dalam bentuk perjanjian dalam bentuk akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Dilihat dari objeknya *ijārah* diklasifikasikan ke dalam dua macam yaitu *ijārah* yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari suatu benda tanpa memindahkan kepemilikan yang biasa disebut *ijārah bi al-manfa'ah* dan *ijārah* yang bertujuan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya yang dikenal dengan *ijārah bi al-'amāl*.³⁷

Fokus kajian skripsi ini adalah pada konsep *ijārah bi al-'amāl*, adalah suatu akad untuk mempekerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk kepentingan komersit yang memiliki benefit secara finansial, seperti halnya mengantarkan orderan *customer* ke tempat tertentu. *ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa (dengan kata lain disebut sebagai *ijārah bi al-'amāl*) merupakan akad yang mempekerjakan seseorang untuk

³⁷ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, hlm. 230.

melakukan suatu pekerjaan dengan memberikan *feedback* atas jasanya berupa upah (*ujrah*).

Ijārah bi al-‘amāl dalam implementasinya terdapat dua kategori *ajir* (pekerja), yaitun *ajir khaṣṣ* (pekerja khusus) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama masa tertentu, seperti menggaji seorang sekretaris suatu perusahaan dan *ajir musytarak* (pekerja kelompok) adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya, seperti pekerja *laundry* dan *cleaning*.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan, *ijārah ‘alā al-‘amāl* secara operasional merupakan akad untuk memperkerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya baik dalam bentuk *soft skill* maupun *hard skill* untuk kepentingan komersil yang memiliki benefit secara finansial untuk kepentingan pihak yang telah menawarkan jasanya dengan *feedback* berupa *ujrah*.

Adapun dasar hukum *ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam *naṣ-naṣ* al-Qur’an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui *ijma’* dan *qiyas* para ulama ahli fiqh. Dengan demikian menurut jumhur ulama bahwa *ijārah* disyariatkan sebagai akad *musamma* berdasarkan al-Qur’an, as-sunnah, dan *ijma’*.³⁹ Sehingga secara legalitas menurut fiqh

³⁸ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 232.

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.123.

muamalah, akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dapat digunakan sebagai salah satu bentuk akad dalam bertasharruf terhadap harta dan jasa.

Para *fuqāha* sepakat bahwa akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* akad yang dibolehkan oleh *syara’* walaupun ada beberapa *fuqāha* yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Ashan, Ismail Ibnu A’liyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kislani, mereka berpendapat bahwa *ijārah ‘alā al-‘amāl* adalah jual beli manfaat, baik manfaat dari suatu benda maupun manfaat dari jasa dan keahlian, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada *ghalibnya* (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan *syara’*.⁴⁰

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat melalui analisis dan penalaran dalil-dalil hukum yang terperinci yang bersumber dari al-Qur’an, hadist dan *ijma’* serta *mujtahid syar’iyyah*-nya. Setiap perkejaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal

⁴⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 229.

hukum *ijārah ‘alā al-‘amāl* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariah.⁴¹

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dengan dalil al-Qur’an, sunnah, serta *ijma’*.⁴² Berikut ini penulis paparkan dan jelaskan tentang dasar hukum *ijārah ‘alā al-‘amāl* sebagai akad yang boleh digunakan dalam aktifitas bisnis seorang muslim.

a. Dasar Hukum Akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah al-Qur’an, al-hadits dan *ijma’*. Dasar hukum *ijārah* dari al-Qur’an adalah surat at-Thalaq: 6 dan al-Qashash: 26. Sebagaimana firman Allah SWT;

1) al-Qur’an

Surat at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁴³

... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu Maka berikanlah imbalannya kepada mereka.⁴⁴

Surat al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ⁴⁵

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”⁴⁶

⁴¹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318.

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

⁴³ Q.S. at-Talāq (28): 6:

⁴⁴ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus, *al-Quddus al-Qur’an*, hlm. 558.

⁴⁵ Q.S. al-Qaşāş (20): 26:

⁴⁶ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus, *al-Quddus al-Qur’an*, hlm. 387.

2) Hadits

Dasar hukum ijarah dari al-hadits sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw;

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Dalam hadits lain:

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata: Nabi Muhammad SAW melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekam, andaikan nabi mengetahui itu haram, maka nabi tidak akan memberikan upah kepada tukang bekam tersebut.⁴⁷

Adapun dasar hukum *ijārah* dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek ijarah ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.

Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah

⁴⁷ Mushtafa Dib al-Bugha, *Tadhib fi Adillah Matni al-Ghoyah wa al-Taqrīb*, cetakan pertama (Maktabah Assalam, 2019), hlm. 141.

uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.⁴⁸

2. Rukun dan syarat *akad ijārah ‘alā al-‘amal*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para *fuqāha* menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.⁴⁹ Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *ijārah ‘alā al-‘amal* hanya satu yaitu *ijab* (uang kapan menyewakan), dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Sedangkan menurut kesepakatan jumbuhur ulama, rukun *ijārah ‘alā al-‘amal* itu ada empat yaitu :

- a. *‘Aqid* (orang yang berakad)
- b. *Sighat* (ijab-qabul)
- c. *Ujrah* (upah)
- d. Manfaat.⁵⁰

‘Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang memberikan upah disebut *mu’jir*, sedangkan pihak yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta’jir*. Kedua pihak yang melakukan

⁴⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

⁴⁹ Gufran a. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 125.

akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Rukun *ijārah ‘alā al-‘amāl* yang kedua yaitu *sighat*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat*. Akad sewa dianggap sah setelah *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama. Adapun yang dimaksud dengan *ijārah ‘alā al-‘amāl* yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁵¹

Terakhir manfaat, yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan menurut *syara’*. Dengan demikian tidak boleh *musta’jir* menyewakan *mu’jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.⁵²

Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh *mu’jir* dan *musta’jir* (pihak yang melakukan akad *ijārah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijārah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa

⁵¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 117.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, hlm.366.

(*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijārah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijārah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
- 2) Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut ulama Hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek *ijārah*. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. menurut mereka, praktik seperti ini mengandung riba *fadhli* (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas.

Menurut jumbuh ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek akad *ijārah*.

- 1) Manfaat yang akan dijadikan obyek ijarah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya
- 2) Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik Bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Menurut jumbuh ulama, boleh menyewakan barang milik Bersama, karena pada barang tersebut ada manfaat, dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.
- 3) Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh *syara'*, misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.⁵³

3. Pendapat ulama tentang perjanjian *ijārah 'alā al-'amal*

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijārah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat mafaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ijārah 'alā al-manafi'* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, parkir, dan perhiasan. Apabila manfaat

⁵³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80-82.

itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.⁵⁴

al-ijārah 'alā al-'amāl yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijārah 'alā al-'amāl* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijārah 'alā al-'amāl* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijārah 'alā al-'amāl* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.

Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

⁵⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 236.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar Ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka dia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.⁵⁵ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanafiah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti *clean & laundry*, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.⁵⁶

⁵⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 236.

⁵⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amal* (Studi analisis pada koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah)” merupakan penelitian yang membahas tentang analisis praktik perjanjian konsinyasi di tiga koperasi pondok pesantren dengan perspektif *akad ijārah ‘alā al-‘amal*. Penelitian ini menggunakan penelitian yang dikenal dengan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji keadaan suatu konteks dengan menitikberatkan pada gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang potret keadaan dalam konteks yang alamiah tentang apa yang terjadi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan studi.⁵⁷ Penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *field research* merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk peneltiain ini untuk mempelajari kejadian alamiah di lingkungannya.

Maka dari itu, jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), karena penelitian ini mengharuskan penulis hadir di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi serta berinteraksi langsung dengan para informan terkait praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren.

⁵⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 4.

Penelitian kualitatif yaitu mengamati individu dalam suatu lingkungan kemudian berinteraksi langsung dengan mereka dan menyimpulkan pendapat-pendapat mereka terkait dunia sekitar.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, kejadian, peristiwa, pemikiran maupun aktivitas sosial individu maupun kelompok.⁵⁸

Penulisan kualitatif lumrahnya mengarah pada metode studi kasus (*case study*), yaitu proses penelitian yang mengkaji fenomena nyata (*real life*) yang bersifat kontemporer dengan cara melakukan pengumpulan data secara detail dan mendalam yang berhubungan dengan subjek penelitian melalui beberapa sumber data. Penelitian kualitatif secara khas berkaitan dengan observasi partisipatoris, wawancara semi tidak struktur, kelompok-kelompok fokus, telaah teks kualitatif dan berbagai teknik kebahasaan seperti percakapan dan analisis wacana.

Tujuan peneliti terhadap studi kasus pada dasarnya untuk mengetahui suatu hal secara jelas dan terperinci, maka untuk itu penelitian bertujuan untuk menjelaskan atau menjabarkan praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren perspektif *akad ijārah ‘alā al-‘amal* pada koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah.

⁵⁸ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 5.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini penyusun menganalisa praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amal* pada koperasi Pondok Pesantren Darussalam, al Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah menggunakan ketentuan hukum Islam berdasarkan al-Qur’an dan hadis serta teori sosiologi.

C. Sumber Data

Sumber data ialah dari mana subjek data didapatkan. Ini juga dapat digambarkan sebagai sesuatu atau seseorang yang peneliti lihat, baca atau pendekatan untuk mempelajari secara detail kaitannya pada masalah penelitian.

⁵⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 edisi I, 2020, hlm, 27-28. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, diakses 14 November 2023.

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan macam-macam dari sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yang sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Mereka yang terlibat memberi tahu secara langsung kepada peneliti bagaimana detail penting yang diperlukan untuk studi lapangan disebut dengan data primer.⁶⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung kepada pihak pengasuh, pengelola dan *supplier* koperasi pondok pesantren Darussalam. al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah.

2. Sumber Data Sekunder

Saat memperoleh data atau informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian, sumber data sekunder mengacu pada data yang bukan dari sumber aslinya.⁶¹ Sumber data yang digunakan adalah al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, dan skripsi yang membantu dalam analisis penelitian ini dijadikan sebagai sumber data yang digunakan dalam penulisan ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Orang atau pelaku yang memberikan informasi yang kaitannya dengan penelitian disebut dengan subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah Usth. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku pengasuh koperasi Darussalam, Melania selaku pengelola koperasi Darussalam *Mart*, Ibu Fatma selaku pengasuh koperasi Albarkah, Nada Amalia selaku pengelola koperasi

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 20.

⁶¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 17.

Albarkah al-Hidayah, Usth. Fatmah, M.Pd. selaku pengasuh dan pengelola koperasi Mafaza Ath-Thohiriyah, serta 2 (dua) *supplier* yang melakukan transaksi perjanjian konsinyasi di ketiga tempat tersebut. Berikut table informan:

Table 4 Daftar Informan Koperasi Pondok Pesantren

NO	NAMA	JABATAN
1.	Usth. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.	Pengasuh koperasi Darussalam Mart
2.	Ibu Fatma	Pengasuh koperasi Albarkah Pon. Pes. Al-Hidayah
3.	Usth Fatmah, M.Pd.	Pengasuh & Pengelola Koperasi Mafaza Pon. Pes. Ath Thohiriyah
4.	Melania	Pengurus Koperasi Darussalam Mart
5.	Nada Amalia	Pengurus Koperasi Albarkah Pon. Pes. al-Hidayah

Table 5 Daftar Informan *Supplier* Pondok Pesantren

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	KETENTUAN
1.	Ibu Isnaini Agustini	<i>Supplier</i> Koperasi Darussalam Mart	Produk berupa gorengan (<i>Martabak</i> , <i>piscok</i> , <i>lumpia</i>). Harga Rp 2.000,-	Merupakan warga masyarakat pondok pesantren
2.	Neli Nur Hidayati	<i>Supplier</i> Koperasi Darussalam Mart	Produk berupa <i>krupuk seblak</i> , <i>basreng</i> , <i>pasteak</i> , dan <i>kripcak</i> . Harga Rp 5.000, Rp 3.000, dan Rp 1.000.-	Merupakan warga luar pondok pesantren

3.	Ismi	<i>Supplier</i> Koperasi Albarkah Pon. Pes. al-Hidayah	Produk berupa makaroni Harga Rp 2.500, dan Rp 4.500.-	Merupakan santri pondok pesantren
4.	Ibu Fatma	<i>Supplier</i> Koperasi Albarkah Pon. Pes. al-Hidayah	Produk berupa Risoles dan Roti (roti o, sandwich, sisir/manis) Harga Rp 2.500, dan Rp 3.000,-	Merupakan keluarga ndalem pondok pesantren
5.	Ibu Hesti Tiyasih Anggraeni	<i>Supplier</i> Koperasi Mafaza Pon. Pes. Ath Thohiriyyah	Produk berupa basreng, mie kriuk, usus. Harga Rp 3.000,-	Merupakan warga luar pondok pesantren
6.	Bapak Muhammad Ghufron	<i>Supplier</i> Koperasi Mafaza Pon. Pes. Ath Thohiriyyah	Produk berupa telur asin. Harga Rp 3.000,-	Merupakan Alumni santri pondok pesantren

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan akad *ijārah ‘alā al-‘amal* dalam praktek konsinyasi di koperasi pondok pesantren Darussalam, al Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah. Dengan cara langsung meneliti kegiatan praktik perjanjian konsinyasi perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amal* dan

wawancara dengan informan terkait guna memenuhi kebutuhan data yang diperlukan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian pertama dilakukan pada tanggal 9 Mei 2023 dengan kegiatan observasi pendahuluan, kedua dilakukan pada bulan Agustus-November 2023 dengan kegiatan wawancara bersama pihak pengurus koperasi pondok pesantren dilanjut dengan wawancara kepada *supplier* koperasi pondok pesantren terkait.

F. Metode Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data yaitu dengan mengumpulkan data hukum, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

1. Observasi

adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.⁶² Teknik observasi yang peneliti lakukan ialah observasi partisipatif (*passive participation*). Peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶³ Diantaranya interaksi ketika para *supplier* barang dagangan dengan pihak pengurus koperasi yang akan menyetorkan barang dagangan dan mengambil uang perolehan penjualan.

⁶² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 140.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 299.

2. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan ialah semi terstruktur (*semi structure interview*). Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa masalah yang dialami secara lebih terbuka, dengan cara meminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang ditemukan oleh informan. Adapun untuk menentukan pihak yang akan diwawancara penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Dengan demikian peneliti mengambil sampel yaitu diantaranya adalah pembina/pengasuh koperasi, pengurus pihak koperasi pondok pesantren dan dua orang pemilik modal/*supplier* barang dagangan.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁶⁵ Penelitian ini membutuhkan catatan lapangan hasil wawancara dengan para pihak terkait, buku catatan setoran dagangan koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, Ath-Thohiriyah, dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperkuat data tentang sistematika pembayaran dengan sistem uang muka yang nantinya akan dihapuskan jika transaksi dibatalkan.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 129.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik untuk melakukan analisis penelitian hukum dilakukan dengan membuat dialog mengenai teori hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan, yang ditulis sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Dengan dilakukan membutuhkan rentang waktu tertentu sehingga semakin banyak waktu yang digunakan maka jumlah dan ragam data yang didapatkan akan semakin banyak dan bervariasi.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memilah pada hal-hal yang penting serta untuk mencari tema polanya. Reduksi data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah proses pencarian bila diperlukan serta akan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data (*data display*)

Tahap untuk men-*display* data yang berasal dari tahap reduksi data dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dalam membaca. Pada penelitian kuantitatif data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya.

4. *Verification*

Merupakan tahap untuk menarik kesimpulan dan verifikasi dari data yang didapatkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁶⁶



⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 323-329.

BAB IV

PRAKTIK PERJANJIAN KONSINYASI DI KOPERASI

PONDOK PESANTREN

A. Demografi Koperasi Pondok Pesantren Sebagai Lokasi Praktik Konsinyasi

1. Profil Darussalam *Mart* (*DS Mart*) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto

Darussalam *Mart* (*DS Mart*) didirikan untuk memenuhi kebutuhan santri sehari-hari. Sebelumnya *DS Mart* memiliki nama Koperasi Darussalam (KOPDAR), seiring berjalannya waktu dengan pertimbangan makna dan substansi dari jenis usahanya maka nama KOPDAR dirubah menjadi *DS Mart*. Jika dilihat dari aspek kebermanfaatannya *DS Mart* secara ekonomi pasti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga pesantren dan masyarakat sekitar pesantren. Dari aspek sosial dengan adanya *DS Mart*, masyarakat dan santri yang memiliki produk dapat menitipkannya di *DS Mart*. Selain itu karena sudah ada *DS Mart*, sehingga santri lebih fokus mengaji dan mengikuti kegiatan pesantren.⁶⁷

Darussalam *Mart* merupakan salah unit bisnis pesantren yang dikemas dalam bentuk minimarket. Segala kebutuhan santri mulai dari kitab makanan kecil, minuman, *accessories*, dan beberapa barang lain tersedia di sini. *Supplier* barang yang dijual pada *DS Mart* berasal dari alumni, walisantri,

⁶⁷ Dewi Laela Hilyatin, Akhris Fuadatis Sholikha, Manajemen Keuangan Pesantren (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), hlm. 26-27. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/15008/1/MANAJEMEN%20KEUANGAN%20PESANTREN%20%282%29.pdf>, diakses 14 November 2023.

masyarakat sekitar pesantren dan sales atau agen yang bekerjasama dengan *DS Mart*. *DS Mart* memiliki slogan: memenuhi kebutuhan santri tanpa *israf*. Karena letaknya *DS Mart* di dalam kompleks pesantren sehingga memudahkan santri berbelanja. Namun demikian pihak pesantrenpun tidak melarang santri untuk berbelanja di warung milik warga kampung sekitar pesantren. Makna logo *DS Mart*: DS (Darussalam), warna hijau memiliki arti kesejahteraan, kebersamaan, dan warna merah menunjukkan semangat yang membara.

Pada prinsipnya tujuan dari pengembangan unit bisnis pesantren Darussalam adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren. Dengan terwujudnya kemandirian ekonomi pesantren. Maka akselerasi ekonomi Indonesia berbasis pesantrenpun dapat diwujudkan.⁶⁸

2. Profil Koperasi Albarkah Pondok Pesantren Al – Hidayah Karangsucu Purwokerto

Status kepemilikan koperasi Albarkah adalah milik pondok pesantren al-Hidayah, bukan milik perseorangan atau yang lainnya, koperasi Albarkah merupakan unit usaha pesantren yang mulai dibentuk pada tahun 2016 yang dikema dalam sistem toko atau *minimarket*, yang bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi yaitu pengurus yang bertugas untuk mengelola segala sesuatu yang ada di koperasi tersebut, sebagai wakil dari pondok pesantren untuk mewakili mengelola koperasi Albarkah. Pemegang keputusan dan yang

⁶⁸ Dewi Laela Hilyatin “Pengelola Darussalam *Mart*” *Wawancara*, pada tanggal 19 juli 2023, pukul 20.00 WIB.

membuat peraturan untuk menentukan segala sesuatunya, termasuk yang menentukan penyeter dagangan adalah pengasuh, pengelola hanya bersifat menjalankannya saja.

Supplier barang yang dijual pada koperasi Albarkah berasal dari warga Masyarakat sekitar pesantren, alumni, walisantri dan sales atau agen. letaknya yang strategis di dalam komplek pesantren sehingga memudahkan santri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶⁹ Namun demikian pihak pesantrenpun tidak melarang santri untuk berbelanja di warung milik warga kampung sekitar pesantren.⁷⁰

3. Profil Koperasi Mafaza Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto

Koperasi Mafaza merupakan badan usaha milik pesantren yang dikelola langsung oleh keluarga pengasuh. Koperasi ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti mukena, sarung, jilbab, peralatan mandi, makanan ringan, dll. Di samping itu juga menyediakan semua kitab yang dikaji di pondok pesantren. Ath-Thohiriyyah, al-Qur'an dan alat tulis kantor (ATK).

Koperasi ini bertempat di depan ndalem pengasuh pondok pesantren. Ath-Thohiriyyah, tepatnya di sebelah selatan masjid Jami' An-Ni'mah, komplek pondok pesantren Ath-Thohiriyyah. Koperasi Mafaza beroperasi

⁶⁹ Ulfah Isti'adah, "Manajemen Keuangan Di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 59. <https://repository.uinsaizu.ac.id/16448/1/SKRIPSI%20ULFAH%20ISTI%27ADAH.pdf>, diakses 12 Desember 2023.

⁷⁰ Fatma "Pengelola Koperasi Albarkah" *Wawancara*, pada tanggal 15 November 2023, pukul 10.30 WIB.

mulai jam 08.00 s. d. jam 17.30 dan jam 22.00 s. d. 22.30, yang bisa diakses oleh seluruh santri dan masyarakat sekitar.⁷¹

B. Praktik Perjanjian Pihak Pengamanat dan Penjual Koperasi Dengan Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan ketiga pihak koperasi pondok pesantren dan para *supplier*, terdapat aktivitas praktik perjanjian dengan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah Pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi/upah (*ujrah*). Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual.

1. Darussalam *Mart* (*DS Mart*) koperasi pondok pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak koperasi dan *supplier* diketahui bahwasannya di Darussalam *Mart* menerapkan praktik perjanjian konsinyasi, dengan membuka peluang lebar untuk siapapun bisa menitipkan barang atau bekerjasama di koperasi dengan tujuan bisa membantu Masyarakat luar dan mengembangkan usaha UMKM mereka, dengan bentuk kesepakatan yang dilakukan hanya secara lisan dan pemberian upah rata-rata sebesar 10-20 % dari setiap item barang dagangan.

Berikut standar operasional prosedur penitipan produk di Darussalam *Mart*:

⁷¹ Fatmah “Pengelola Koperasi Mafaza” *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB

Bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan panduan kepada *supplier* terkait prosedur penitipan produk yang terjadi di Darussalam *Mart*.

Kebijakan Umum:

- a. *Supplier* yang menitipkan produk sudah mendapat izin dari pembina *Darussalam Bussines Center* (Usth Dewi Laela Hilyatin).
- b. *Supplier* berpakaian rapih dan sopan saat mengantarkan produk.
- c. *Supplier* datang pada jam buka koperasi, selain jam buka maka tidak dilayani.
- d. Secara fisik barang dapat dilihat, diraba, atau dirasa, dan melalui pengecekan acak atau keseluruhan kondisi isi kemasan, tanggal kadaluwarsa, kuantitas barang, serta menyertakan kwitansi/nota.
- e. *Supplier* harus mematuhi ketentuan sebagaimana kesepakatan awal kerjasama. Jika melanggar, maka pihak koperasi memutus kerjasama dengan *supplier*.
- f. *Supplier* mengisi form penitipan produk yang telah disediakan oleh *Darussalam Mart*.
- g. *Supplier* yang menitipkan makanan basah harus menyediakan bungkus yang dibutuhkan. (contoh seperti plastik kemasan).

Adapun macam-macam barang yang dititipkan yaitu diantaranya aksesoris, makanan, dan minuman. Dengan bekerjasama sekitar 8 *supplier* aktif. Disisi lain ada problem yang pernah dialami pihak koperasi dikarenakan tidak dihitungnya jumlah barang dagangan yang masuk karena sebelumnya percaya dengan jumlah yang diberikan akan tetapi setelah dihitung kembali

ada ketidaksesuaian jumlah barang dagangan, dan kualitas produksi *supplier* yang tidak konsisten sehingga mempengaruhi terhadap penjualan barang.⁷²

Ibu Isnaini salah seorang *supplier* yang menitipkan hasil produksinya di Darussalam *Mart*, menyatakan bahwa ada tiga macam produk yang dititipkan yaitu diantaranya Martabak, pisang cokelat, dan lumpia. Dengan bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan menghubungi pihak pengasuh dan pengelola koperasi. Sedangkan mekanisme pembayaran upah yang diberikan kepada pihak koperasi sebesar 25% per item produk yang dititipkan. Dengan durasi waktu yang diperjanjikan satu hari dengan mekanisme mengambil kembali produk yang tidak habis dan diganti dengan produk baru,⁷³

Sedangkan menurut Neli Nur Hidayati *supplier* yang menitipkan hasil produksinya di Darussalam *Mart*, menyatakan bahwa ada empat jenis produk yang dititipkan di Darussalam *Mart* diantaranya, kerupuk seblak, basreng, pasteak, dan kripcak. Dengan menggunakan bentuk perjanjian dengan menggunakan catatan nota dan chat whatsapp dengan menuliskan jumlah barang yang dititipkan. Adapun mekanisme pembayaran upah yang diberikan kepada pihak koperasi sebesar 10% dan 20% per item produk yang dititipkan dan terkadang memberikan bonus 5 item setiap 1 bulan atau 2 minggu sekali. Dengan durasi waktu 15 hari sampai 1 bulan. Alasan menitipkan produk di

⁷² Melania “Pengurus Darussalam *Mart*” Wawancara, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 08.00 WIB.

⁷³ Isnaini Agustini “*Supplier* Darussalam *Mart*” Wawancara, pada tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIB.

Darussalam *Mart* karena sesuai dengan target pasar yaitu usia remaja dan selama menitipkan di sini selalu habis walaupun dengan jangka waktu yang agak lama. Adapun problem yang dijumpai yaitu yang berasal dari pribadi yaitu kemasan yang berubah-ubah sehingga membuat pihak koperasi bingung menentukan harga jual.⁷⁴

Dari penjelasan di atas kesimpulan pada perjanjian antara pihak koperasi dengan *supplier* Darussalam *Mart* bahwa persentase bagi hasilnya bermacam-macam mulai dari 75%-90% untuk pihak *supplier* dan 10%, 20%, dan 25% untuk pihak koperasi, namun dari perjanjian antara pihak koperasi dan *supplier* tersebut ada yang hanya dilakukan secara lisan dan menggunakan catatan nota. Apabila produk yang dititipkan tidak habis maka yang dirugikan dalam perjanjian ini adalah pihak *supplier* saja sedangkan pihak koperasi tidak menanggung kerugian.

2. Koperasi Albarkah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto

Setelah melakukan wawancara dengan pihak koperasi dan *supplier* diketahui bahwasannya di koperasi Albarkah menerapkan praktik perjanjian konsinyasi bekerjasama dengan para alumni, santri dan warga masyarakat sekitar yang memiliki produk dapat menitipkannya di koperasi Albarkah. Adapun perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan dengan kurang lebih ada sekitar 20 *supplier*. Ketentuan *supplier* yang akan menitipkan produk di koperasi Albarkah yaitu harus dengan barang yang belum ada di koperasi atau

⁷⁴ Neli Nur Hidayati “*Supplier* Darussalam *Mart*” Wawancara, pada tanggal 23 September 2023, pukul 21.30 WIB.

sejenisnya. Produk yang akan dititipkan diberi sampel untuk disowankan ke ndalem terkait bentuk harga dan komisi.

Macam-macam barang yang dititipkan yaitu diantaranya jenis makanan kering misal macaroni, keripik usus, keripik kaca, keripik gadung, dll, makanan basah diantaranya risu mayo, batagor, sayur tempe, gorengan bakwan, sosis krispi, cireng, sempol, tahu aci, dan jenis minuman diantaranya sule, jus, jelly tea, sop buah. Disisi lain ada permasalahan yang dialami dikarenakan sering lalainya pencatatan jumlah barang yang masuk sehingga menyusahkan pada saat merekap. Serta adanya perbedaan *supplier* dalam penentuan komisi atau upah dari setiap produk yang dititipkan, sehingga seringkali timbul komplain dari supplier. Ketidaksesuaian dari jumlah barang yang dititipkan setelah dihitung kembali oleh pihak koperasi, dan terdapat beberapa kesaman barang titipan dikoperasi antara *supplier* satu dengan *supplier* lain sehingga timbul kecemburuan sosial.⁷⁵

Adapun menurut Ismi salah seorang *supplier* yang rutin menitipkan hasil produksinya di Koperasi Albarkah menyatakan bahwa dirinya menitipkan produknya ada satu jenis dengan dua macam kategori harga yang berbeda yaitu makaroni harga Rp 2.000, dan harga Rp 4.000,- dengan mekanisme pemberian upah sebesar 15% dan 25%. Dengan adanya bukti rekapan yang dilakukan setiap hari sehingga timbul rasa saling percaya dari kedua belah pihak. Adapun problem yg pernah dialami saat menyimpan

⁷⁵ Nada Amalia “Pengurus Koperasi Albarkah” Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 19.00 WIB.

barang pernah tidak langsung konfirmasi pada ketua koperasi, terkait nyimpen brapa banyak jumlahnya, sehingga ada sedikit kekeliruan saat menghitung. Dari hal ini tidak ada yg dirugikan sebab selalu ada konfirmasi setelahnya. Untuk durasi waktu yang diperjanjikan fleksibel dikarenakan makanan kering sehingga bertahan lama untuk dikonsumsi dengan system apabila produk habis langsung diisi kembali dengan yang baru dan kalau semisal masih sisa beberapa tinggal ditambahkan karena ada stok.⁷⁶

Sedangkan menurut Ibu Fatma yang juga rutin menitipkan hasil produksinya di koperasi Albarkah menyatakan bahwa dirinya tidak hanya menitipkan produknya di koperasi Albarkah saja, karena kami menerapkan *system by order* dan sudah ada sales juga. awal melakukan konsinyasi di koperasi Albarkah didasari oleh rasa percaya dan berani mengambil resiko karena jika tidak kita akan jalan ditempat saja. Untuk produk yang dititipkan diantaranya roti dan risoles, untuk roti ada beberapa macam yaitu roti O, roti *sandwich* Rp 2.700, roti manis Rp 2.500,- dan risoles Rp 2.000,- dengan perjanjian bayar yang laku disertai nota atau catatan. Dan mekanisme pembayaran upah 15-25% kisaran Rp 300-500 per item untuk pihak koperasi. Sedangkan untuk durasi waktu yang diperjanjikan beragam, untuk produk risoles selama 24 jam, dan roti selama 3 hari.⁷⁷

Dari penjelasan diatas kesimpulan pada perjanjian antara pihak *supplier* dengan koperasi Albarkah bahwa persentase bagi hasilnya bermacam-macam

⁷⁶ Ismi “*Supplier* Koperasi Albarkah” *Wawancara*, pada tanggal 23 September 2023, pukul 13.30 WIB.

⁷⁷ Fatma “*Supplier* Koperasi Albarkah” *Wawancara*, pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 10.30 WIB.

mulai dari 15-25%. Bentuk perjanjian antara pihak koperasi dan *supplier* tersebut dilakukan menggunakan catatan berupa nota. Sedangkan untuk durasi waktu yang diperjanjikan beragam, mulai dari 1 – 3 hari, atau fleksibel dikarenakan produk yang dititipkan berupa makanan kering sehingga awet untuk durasi waktunya dengan sistem apabila produk habis langsung diisi kembali dengan yang baru.

3. Koperasi Mafaza Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto

Setelah melakukan wawancara dengan pihak koperasi dan *supplier* diketahui bahwasannya di koperasi Mafaza menerapkan sistem jual beli konsinyasi. Karena dengan system konsinyasi koperasi dapat membantu masyarakat sekitar untuk memasarkan produknya. Hal tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di samping itu, sistem ini juga bisa menjadi simbiosis mutualisme antara koperasi dengan *supplier*. Keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan dan memudahkan pihak koperasi dalam pengadaan produk yang dijual. Ketentuan untuk *supplier* disesuaikan dengan jenis produk titipannya, sehingga ketentuan yang ada bersifat kondisional dan disepakati secara kekeluargaan.

Bentuk perjanjian konsinyasi antara *supplier* dan koperasi disesuaikan dengan kondisi *suppliernya*. Untuk *supplier* berskala besar, menggunakan perjanjian secara tertulis dan resmi. Adapun untuk *supplier* kecil, menggunakan asas kekeluargaan. Perjanjian dilakukan secara lisan untuk memperoleh kesepakatan pembagian profitnya. Semua *supplier* yang masuk

koperasi harus melalui izin langsung dari manajer utama koperasi (Ibu Nyai Hj. Tasdiqoh). Untuk *supplier* dagangan di koperasi Mafaza berjumlah sekitar +/- 20. Macam-macam barang yang dititipkan: assesoris, minyak wangi, es krim, roti, donat, kerupuk, telur asin, cemilan, jajan anak-anak, dan berbagai minuman. Dengan durasi waktu yang diperjanjikan untuk makanan durasinya 1 minggu sekali, adapun untuk es krim setiap 2 minggu sekali, dan untuk selain makanan durasinya disesuaikan dengan stok barang yang ada. Bagi hasil yang ditentukan antara *supplier* dan koperasi dengan ketentuan bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, mayoritas *supplier* memberikan harga grosir kepada koperasi agar koperasi dapat menjual sesuai dengan harga ecerannya. Dan untuk sejauh ini belum pernah terjadi permasalahan yang berarti antara *supplier* dan koperasi.⁷⁸

Ibu Hesti Tiyasih Anggraeni sebagai *supplier* yang rutin menitipkan hasil produksinya di koperasi Mafaza beliau menyatakan bahwa dirinya melakukan konsinyasi dikarenakan tercapainya target pasar yaitu anak-anak santri pondok pesantren. Untuk produk yang dititipkan berupa basreng, mie kriuk, dan usus, dengan bentuk perjanjian yang dilakukan hanya sebatas secara lisan saja, tidak ada perjanjian diatas kertas atau materai dan sebagainya. Mekanisme pembayaran upah yang dilakukan dengan harga patokan dari saya Rp 2.500, untuk pihak koperasi dibebaskan menjual harga barang dagangannya, biasanya dari pihak koperasi menjual dengan harga Rp

⁷⁸ Fatmah "Pengelola Koperasi Mafaza" *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 10.30 WIB.

3.000 dengan mengambil keuntungan sendiri sebesar Rp 500 dari setiap bungkusnya yang terjual. Karena sudah hal yang lumrah dimanapun dengan memberikan upah sebesar Rp 500,- untuk pihak penjual. Setelah beberapa waktu berjalan ada problem yang timbul dengan kurang tanggapnya respon dari pihak narahubung koperasi sehingga susah untuk berkomunikasi, sehingga dari kami harus datang ke koperasi terlebih dahulu untuk memastikan. Kalau mekanisme ganti rugi untuk barang yang tidak laku kami tanggung sendiri. Dan untuk durasi waktu produk yang diperjanjikan paling lama 2 (dua) minggu, setelah itu barang kami ganti dengan yang baru karena barang yang kami titipkan berupa makanan kering sehingga awet untuk durasi waktunya.⁷⁹

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Ghufron seorang yang rutin juga menitipkan hasil produksinya di koperasi Mafaza menyatakan bahwa dirinya melakukan konsinyasi di beberapa tempat tidak hanya di koperasi Mafaza, akan tetapi ada yang sifatnya menitipkan dan ada yang langsung bayar. Berawal dari uji coba, dengan menitipkan sedikit demi sedikit dengan terus bertambah jumlah yang dititipkan, untuk produk yang dititipkan berupa telur asin dengan jumlah +- 30 butir. Dengan bentuk yang diperjanjikan untuk sementara hanya secara lisan saja, dan tidak menggunakan catatan nota hanya sebatas saling percaya antara saya dan pihak koperasi. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran upah yang dilakukan hanya menitipkan dan sudah

⁷⁹ Hesti Tiyasih Anggraeni “Supplier Koperasi Mafaza” Wawancara, pada tanggal 21 November 2023, pukul 10.30 WIB.

bersepakat memberikan upah sebesar Rp 500 per butir kepada pihak koperasi. Untuk mekanisme ganti rugi ditanggung sendiri yaitu dengan mengambil barang yang tidak laku. Seiring berjalannya waktu kerap terjadi adanya kesalahan dalam menulis nominal produk dagangan akan tetapi diakali dengan dipotong untuk hasil penjualan kedepan atau berikutnya dengan sebesar nominal yang diberikan. Adapun durasi waktu barang yang dititipkan selama 10 hari atau sebelum 10 hari sudah kami ambil dan diganti dengan yang baru lagi apabila barang belum laku terjual.⁸⁰

Dari penjelasan di atas kesimpulan pada perjanjian antara pihak *supplier* dengan koperasi Mafaza bahwa persentase bagi hasilnya sama-sama memberikan upah sebesar Rp 500,- atau berkisar 15% per setiap item produk yang dititipkan. Sedangkan untuk bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak koperasi dan *supplier* tersebut dilakukan hanya sebatas secara lisan saja tidak ada perjanjian diatas kertas atau materai dan sebagainya, sebatas saling percaya antara pihak koperasi dan *supplier*. Dan untuk durasi waktu produk yang diperjanjikan relatif lama dikarenakan produk yang dititipkan memiliki kualitas yang lama untuk dikonsumsi berkisar antara 10 – 14 hari.

C. Analisis Praktik Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, Al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah

1. Praktik Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Darussalam *Mart*

⁸⁰ Muhammad Ghufroon “*Supplier* Koperasi Mafaza” *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2023, pukul 15.30 WIB.

Darussalam *Mart* dalam jual beli menggunakan sistem konsinyasi. Artinya sistem titip jual dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati. *Supplier* menitipkan barang dagangannya kepada koperasi Darussalam *Mart* untuk dijualkan, tetapi hak kepemilikan belum berpindah kepada Darussalam *Mart* hingga berpindah ke pihak ketiga (konsumen), namun pihak Darussalam *Mart* tetap bertanggung jawab atas barang-barang yang dititip jualkan tersebut dan atas jasanya pihak konsinyi memperoleh komisi ataupun hal serupa. Ada beberapa unsur yang seharusnya ada dalam konsinyasi, yaitu: adanya perjanjian, pemilik barang, pihak yang dititipi barang, barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi. Jika mengabaikan salah satu unsur tersebut, akan membuat transaksi atau perjanjian tidak dapat disebut perjanjian konsinyasi. Oleh karena itu, seluruh unsur tersebut harus ada pada saat melakukan penjualan konsinyasi.⁸¹

Adanya unsur perjanjian, yaitu seperti penjelasan dari saudari Melania selaku pengelola Darussalam *Mart* bahwasannya perjanjian atau kesepakatan awal yang dilakukan dengan para *supplier* hanya secara lisan. Unsur pemilik barang yaitu *supplier* ibu Isnaini dan Neli. unsur pihak yang dititipi barang adalah koperasi Darussalam *Mart*. Unsur adanya barang yang dititipkan, yaitu produk dari pihak *supplier* Ibu Isnaini diantaranya antara lain aneka macam gorengan *Martabak*, pisang coklat, lumpia. Sedangkan Neli yaitu diantaranya kerupuk seblak, basreng, pasteak, dan kripcak. Unsur ketentuan penjualan,

⁸¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 210.

dari pihak *Supplier* Ibu Isnaini yaitu memberikan ketentuan penjualan dengan harga sebesar Rp 1.500,- sedangkan Neli memberikan beberapa ketentuan penjualan yaitu dengan harga sebesar Rp 4.500, Rp 2.700, dan Rp 800. Serta adanya unsur ketentuan komisi, dari pihak Koperasi sendiri mematok komisi yang diterima yaitu dengan memperoleh Rp 500,- dari setiap item yang dititipkan. Adapun dari pihak *supplier* Ibu Isnaini yaitu memberikan komisi sebesar 25% atau sebesar Rp 500. Namun pada kenyataannya ada salah satu dari pihak *supplier* yang memberikan komisi dibawah ketentuan dari pihak koperasi, *supplier* Neli memberikan beberapa macam komisi sesuai dengan produk yang dititipkan yaitu berkisar 10-20% diantaranya Rp 500, Rp 300, dan Rp 200.

2. Praktik Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Albarkah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu

Begitupun koperasi Albarkah dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem konsinyasi dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati. Sama halnya dengan Darussalam *Mart supplier* menitipkan barang dagangannya kepada Koperasi Albarkah untuk dijualkan, tetapi hak kepemilikan belum berpindah kepada Koperasi Albarkah hingga berpindah ke pihak ketiga (konsumen), namun pihak Koperasi Albarkah tetap bertanggung jawab atas barang-barang yang dititip jualkan tersebut dan atas jasanya pihak konsinyi memperoleh komisi ataupun hal serupa. Ada beberapa unsur yang seharusnya ada dalam konsinyasi, yaitu: adanya perjanjian, pemilik barang, pihak yang dititipi barang, barang yang dititipkan, ketentuan

penjualan, dan ketentuan komisi. Jika mengabaikan salah satu unsur tersebut, akan membuat transaksi atau perjanjian tidak dapat disebut perjanjian konsinyasi. Oleh karena itu, seluruh unsur tersebut harus ada pada saat melakukan penjualan konsinyasi.⁸²

Adanya unsur perjanjian, yaitu seperti penjelasan dari Nada Amalia selaku pengelola Koperasi Albarkah bahwasannya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan dengan para *supplier* hanya secara lisan. Unsur pemilik barang yaitu *supplier* ibu Fatma dan Ismi. Unsur pihak yang dititipi barang adalah koperasi Albarkah. Unsur adanya barang yang dititipkan, yaitu produk dari pihak *supplier* Ibu Fatma diantaranya yaitu aneka macam roti (roti O, *sandwich*, roti manis) dan risoles. Sedangkan produk Ismi yaitu berupa makaroni. Unsur ketentuan penjualan, dari pihak *Supplier* Ibu Fatma yaitu memberikan ketentuan penjualan dengan harga beraneka ragam diantaranya untuk roti O dan *sandwich* harga Rp 2.700, roti manis Rp 2.500, dan risoles Rp 2.500. Serta adanya unsur ketentuan komisi, dari pihak koperasi sendiri memperoleh komisi Rp 500. Adapun dari pihak *supplier* Ismi memberikan komisi sebesar 10-20% kisaran Rp 500. Namun pada kenyataannya ada salah satu dari pihak *supplier* yang memberikan komisi dibawah ketentuan dari pihak koperasi, Ibu Fatma yaitu memberikan komisi sebesar 15% dan 20% kisaran Rp 300, dan Rp 500.

3. Praktik Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Mafaza Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto

⁸² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, hlm. 210.

koperasi Mafaza dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem konsinyasi dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati. Sama halnya dengan Darussalam *Mart* dan koperasi Albarkah *supplier* menitipkan barang dagangannya kepada koperasi Mafaza untuk dijualkan, tetapi hak kepemilikan belum berpindah kepada pihak koperasi hingga berpindah ke pihak ketiga (konsumen), namun pihak koperasi Mafaza tetap bertanggung jawab atas barang-barang yang dititip jualkan tersebut dan atas jasanya pihak konsinyi memperoleh komisi ataupun hal serupa. Ada beberapa unsur yang seharusnya ada dalam konsinyasi, yaitu: adanya perjanjian, pemilik barang, pihak yang dititipi barang, barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi. Jika mengabaikan salah satu unsur tersebut, akan membuat transaksi atau perjanjian tidak dapat disebut perjanjian konsinyasi. Oleh karena itu, seluruh unsur tersebut harus ada pada saat melakukan penjualan konsinyasi.⁸³

Adanya unsur perjanjian, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Fatmah selaku pengelola koperasi Mafaza bahwasannya bentuk perjanjian konsinyasi antara *supplier* dan koperasi disesuaikan dengan kondisi *suppliernya*. Untuk *supplier* berskala besar, menggunakan perjanjian secara tertulis dan resmi. Adapun untuk *supplier* kecil, menggunakan asas kekeluargaan. Perjanjian dilakukan secara lisan untuk memperoleh kesepakatan pembagian profitnya. Unsur pemilik barang yaitu *supplier* Ibu Hesti Tiyasih dan Bapak Muhammad Ghufron. Unsur pihak yang dititipi

⁸³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, hlm. 210.

barang adalah koperasi Mafaza. Unsur adanya barang yang dititipkan, yaitu produk dari pihak *supplier* Ibu Hesti diantaranya yaitu kerupuk basreng, mie kriuk, usus. Sedangkan produk dari Bapak Ghufroon berupa telur asin. Unsur ketentuan penjualan, dari pihak *Supplier* Ibu Hesti yaitu memberikan ketentuan penjualan dengan harga Rp 2.500,- sedangkan dari bapak ghufroon dengan harga Rp 3.000 dari setiap item produk yang dititipkan. Serta adanya unsur ketentuan komisi, sesuai penjelasan dari pihak koperasi Mafaza bahwasannya ketentuan komisi disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, mayoritas *supplier* memberikan harga grosir kepada koperasi agar koperasi dapat menjual sesuai dengan harga ecerannya. Adapun ketentuan dari pihak *supplier* Ibu Hesti dan Bapak Ghufroon memberikan komisi sebesar 15% kisaran Rp 500,- dari setiap produk yang dititipkan.

D. Perjanjian Konsinyasi di Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah Perspektif *Akad Ijārah ‘Alā Al-‘Amal*

Para *fuqaha* telah memformat konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* ini sebagai konsep kerja yang memberi kesempatan para pihak memperoleh jasa atau tenaga dengan imbalan tertentu. Untuk jenis pekerjaan dan jasa yang diberikan pada *akad ijārah ‘alā al-‘amal* ini cenderung *variatif*, hanya saja yang dibutuhkan adalah kesepakatan antara *mu’jir* dengan *musta’jir* atau antara *musta’jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan ‘amal sebagai jasa dengan ujah. Pada prinsipnya pada *akad ijārah ‘alā al-‘amal* ini adalah memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.⁸⁴

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 236.

Dengan demikian, jenis pekerjaan dan tingkat kerumitan serta upah sebagai imbalan yang diterima sangat tergantung pada kesepakatan yang dilakukan. Untuk itu negosiasi dan komunikasi kedua belah pihak harus terjalin dengan baik, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan.

Fokus kajian skripsi ini adalah mendeskripsikan bentuk transaksi konsinyasi yang dilakukan pihak *supplier* dengan pihak penjualnya baik yang dijual di koperasi Darussalam *Mart*, Albarkah, maupun koperasi Mafaza dengan menggunakan konsep *ijārah bi al-‘amal*, dengan dasar konseptual sebagai akad untuk memperkerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk kepentingan komersil yang memiliki benefit secara finansial. Dalam hal ini pihak *supplier* menitipkan produk buaatannya ke koperasi Darussalam *Mart*, Albarkah, dan koperasi Mafaza untuk dijual dengan memberikan *feedback* atas jasanya berupa upah (*ujrah*).

Ijārah ‘alā al-’amal dalam implementasinya terdapat dua kategori *ajir* (pekerja), yaitu *ajir khaṣṣ* (pekerja khusus) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama masa tertentu, seperti menggaji seorang sekretaris suatu perusahaan dan *ajir musytarak* (pekerja kelompok) adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Pada kesepakatan penjualan produk ini, kesepakatan yang muncul bisanya dalam bentuk *ajir musytarak*, hal ini disebabkan pihak koperasi tidak bekerja secara personal, karena pihak koperasi pondok pesantren umumnya memiliki beberapa orang pekerja baik yang bekerja secara tim maupun berkerja dalam shift. Sehingga hasil dari penjualan produk ini memiliki benefit yang juga

akan diberikan sebagai upah, meskipun tidak secara langsung namun tetap memiliki kontribusi secara langsung terhadap upah.⁸⁵

Dengan demikian pada transaksi penjualan produk ini, *akad ijārah bi al-'amal* secara operasional diimplementasikan dengan menggunakan jasa pihak koperasi pondok pesantren baik dalam bentuk *hard skill* untuk kepentingan penjualan produk yang dititipkan oleh pihak *supplier* yang secara langsung memiliki benefit secara finansial untuk kepentingan lakunya produk yang dititipkan.

Para *fuqaha* sepakat bahwa akad *ijārah* akad yang dibolehkan oleh *syara'* walaupun ada beberapa *fuqaha* yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Ashan, Ismail Ibnu A'liyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kislān, mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah jual beli manfaat baik manfaat dari suatu benda maupun manfaat dari jasa dan keahlian, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada *galibnya* (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan *syara'*.⁸⁶

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, *akad ijārah 'alā al-'amal* ini telah memiliki

⁸⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 229.

⁸⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 229.

nilai legalitas yang sangat kuat melalui analisis dan penalaran dalil-dalil hukum yang terperinci yang bersumber dari al-Qur'an, hadist dan *ijma'* serta mujtahid *syar'iyyah* nya. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah 'alā al-'amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari'* yaitu Allah SWT.⁸⁷

Dalam implementasi *akad ijārah 'alā al-'amal* pada penjualan produk yang dilakukan antara pihak produsen yaitu pihak *supplier* dengan pihak koperasi pondok pesantren, dalam hal ini pihak koperasi tidak secara langsung bekerja untuk menjual produk titipan, karena pada prinsipnya yang dilakukan oleh para pihak ini merupakan kegiatan yang saling menguntungkan. Pada dasarnya pihak koperasi pondok pesantren, dalam hal ini berusaha membantu dengan menampung titipan pihak *supplier* agar dapat menyajikan kepada pihak konsumen, ataupun pihak konsumen langsung mengambil produk tersebut pada tempat yang telah disediakan.

Keterkaitan antara pihak koperasi pondok pesantren dan *supplier* dengan etika bermuamalah sebagai berikut:

Table 6 Tabel Analisis Prinsip Etika Bisnis Islam

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
Tauhid	Kesatuan dan integrasi	Koperasi pondok pesantren mencakup semua aspek kehidupan: agama, ekonomi, dan sosial politik budaya.

⁸⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, hlm. 318.

	Kesamaan	Kemampuan kreatif dan konseptual pihak supplier serta pihak koperasi yang membentuk, mengubah dan mengembangkan potensi menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Khilafah	Intelektualitas dan kehendak bebas	Kemampuan bertindak antara pihak koperasi dan supplier yang tanpa didasari paksaan dari luar.
	Tanggungjawab dan akuntabilitas	Kesediaan pihak koperasi dan para supplier mempertanggungjawabkan tindakannya.
Tazkiyah	Kejujuran	Kejujuran antara pihak koperasi dan supplier untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk diri sendiri, kejujuran atas harga yang layak, dan kejujuran atas mutu barang yang dijual.
	Keadilan dan keterbukaan	Kemampuan pihak koperasi untuk menciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi dan membebaskan penindasan.
Ihsan	Kebaikan bagi orang lain	Pihak koperasi yang bertujuan untuk membantu memberi peluang berbisnis kepada

		warga masyarakat setempat, santri, alumni dan wali santri.
	Kebersamaan	Pihak koperasi dan supplier dalam membagi dan memikul beban dengan kemampuan masing-masing serta kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara profesional.

Dalam hal ini pihak koperasi, baik koperasi Darussalam *Mart*, Albarkah, maupun koperasi Mafaza tersebut tidak bekerja maksimal dalam memasarkan dagangan yang dititipkan, sehingga *akad ijārah ‘alā al-’amal* di sini hampir sama dengan perjanjian konsinyasi. Dalam hal ini perjanjian konsinyasi dalam hukum perdata tidak dapat secara langsung dianalogikan sebagai *akad wadi’ah*, karena *akad wadi’ah* ini dalam fikih muamalah merupakan *akad tabarru’* (tolong menolong dan kebaikan), sedangkan pada perjanjian konsinyasi ini tidak murni akad tolong menolong karena dalam hukum perdata sendiri, perjanjian konsinyasi ini masuk dalam kategori perjanjian tak bernama (*innominate*) sehingga pada pembentukan pola kerjanya, perjanjian konsinyasi ini lebih mengedepankan transaksi titip jual.⁸⁸

Menurut sebagian pakar hukum perdata, perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian campuran yang dibentuk dari beberapa transaksi atau perjanjian bernama, yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak

⁸⁸ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cetakan VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 18.

dapat dipisahkan.⁸⁹ Dalam hal ini perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang dibentuk dari dua perjanjian bernama yaitu titip atau penitipan dan perjanjian jual beli.⁹⁰

Sedangkan titip di sini hampir sama dengan *akad wadi'ah* terutama pada bentuk *wadi'ah yad al-dhamanah*, namun pihak yang dititipkan di sini harus bekerja menjual barang titipan tersebut, sehingga butuh tenaga sendiri atau tenaga pekerjanya untuk merealisasikan titip jual tersebut. Sedangkan pada *akad wadi'ah yad al-dhamanah* ini para pihak hanya sekedar berjanji akan menjaga, tidak sampai pada tataran berbisnis dengan menjual objek yang dititipkan oleh pihak pelaku. Sehingga bila ada pelaksanaan pada akad membantu ini, maka pihak yang dititipkan telah melakukan pekerjaan tertentu, dan pekerjaan tersebut tentu membutuhkan tenaga ataupun *skill* dan modal lainnya seperti tenaga kerja yang tentu saja harus diupah.

Dalam hal ini penulis melihat konstruksi perjanjian yang dilakukan tidak murni ke *wadi'ah* karena pada perjanjian penjualan produk yang penulis teliti, umumnya perjanjian penjualan produk tersebut tidak dalam bentuk titipan, karena pihak koperasi harus menawarkan produk tersebut dengan berbagai cara kepada calon konsumen untuk dapat laku terjual.

Untuk itu dalam konsep *ijārah 'alā al-amal* yang telah dibahas dalam fikih muamalah, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak koperasi pondok pesantren sudah sesuai dengan keinginan pihak *supplier* agar produknya laris

⁸⁹ S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 67.

⁹⁰ Annisa Sitoresmi, et.al, *Pola Kontrak Kerja sama Konsinyasi Antara Distribution Outlet dengan Supplier di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014), hlm. 65.

dan laku terjual untuk dinikmati oleh konsumen, meskipun upaya dan strategi penjualan yang dilakukan oleh pihak darussalam *Mart*, koperasi Albarkah, dan koperasi Mafaza tentu saja tidak *all out* bila dilihat dari parameter manajemen pemasaran, karena yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam bentuk konvensional sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan dan berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini secara general yang dilakukan oleh para pihak tidak bertentangan dengan *syara*?. Apalagi pihak *supplier* langsung membayar upah dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak koperasi secara langsung di saat pengambilan dana dari produk yang laku terjual, akan tetapi pengelola/pengurus koperasi tidak langsung menerima *ujrah* pada saat itu juga dikarenakan harus disetorkan terlebih dahulu kepada pembina/pengasuh koperasi pondok pesantren. Adapun kriteria ketentuan pemberian upah (*ujrah*) dari pembina koperasi kepada penjaga koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi Darussalam Mart

Anggota pengurus koperasi Darussalam *Mart* berjumlah 6 anak, dengan mekanisme pemberian *ujrah* yaitu diberikan pada waktu awal bulan dengan ketentuan sesuai jumlah berapa kali mereka jaga yang terbagi dalam shif pagi (08.00-12.00 WIB) siang (13.00-16.00 WIB), sore (17.00-18.00 WIB), malam (21.00-24.00 WIB). Besaran *ujrah* yang diberikan dalam 1 hari jaga yaitu untuk shif pagi, siang dan malam Rp 7.000,- dan shif sore Rp 5.000,- dengan jadwal pembagian shif yaitu satu anggota terjadwal satu hari,

sehingga setiap santri berbeda-beda dalam ujah yang diterima yaitu sesuai jumlah shif jaga koperasi disetiap bulannya.⁹¹

2. Koperasi Albarkah al-Hidayah

Anggota pengurus koperasi Albarkah berjumlah 9 anak, dengan mekanisme pemberian *ujrah* yaitu diberikan pada waktu awal bulan (tanggal 1). Setiap pengurus koperasi berbeda dalam pemberian ujah, awal masuk menjadi pengurus koperasi diberi waktu tiga bulan training, di bulan keempat diberi ujah Rp 100.000,- dan bertambah jumlah nominal ujah setiap tahunnya. Sebagai contoh pengurus koperasi yang sebagai informan penulis diberi ujah sebesar Rp 500.000,- setiap bulannya.⁹²

3. Koperasi Mafaza Ath-Thohiriyyah

Anggota pengurus koperasi Albarkah berjumlah 3 anak, pengurus koperasi merupakan santri yang berkhidmah untuk pesantren. Mereka tidak diberi gaji secara profesional, akan tetapi mereka dibebaskan dari administrasi pesantren, baik syahriyah maupun uang makan. Setiap bulannya mereka juga mendapatkan subsidi berupa peralatan mandi dan uang saku dengan rincian sebagai berikut: Syahriyah pondok dan uang makan Rp 280.000,- peralatan mandi (sabun mandi, pasta gigi, deterjen, shampo dan pembalut), uang saku Rp 150.000,-⁹³

⁹¹ Dewi Laela Hilyatin “Pengasuh Koperasi Darussalam *Mart*” *Wawancara*, pada tanggal 16 Desember 2023, pukul 17.00 WIB

⁹² Nada Amalia “Pengurus Koperasi Albarkah al-Hidayah” *Wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2023, pukul 19.00 WIB.

⁹³ Fatmah “Pengasuh Koperasi Mafaza Ath-Thohiriyyah” *Wawancara*, pada tanggal 16 Desember 2023, pukul 19.00 WIB.

sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)⁹⁴

Untuk itu dapat penulis tegaskan bahwa transaksi konsinyasi yang dilakukan oleh pihak *supplier* dan koperasi pondok pesantren Darussalam, al-Hidayah, dan Ath-Thohiriyyah dapat dikategori dalam dua bentuk yaitu ada dalam bentuk titipan dan penjualan sebagaimana perjanjian konsinyasi dalam KUHPerdara pada Pasal 1457 jo 1460 KUHPerdara tentang jual beli dan Pasal 1694 jo 1739 KUHPerdara, dan perjanjian ini juga dapat dikategorikan sebagai *akad ghair musamma*.

Sedangkan untuk bentuk kedua juga sepenuhnya dibentuk dalam bentuk *akad ijārah ‘alā al-amal* sebagai *akad musamma*, yang telah dibuat konsep secara jelas oleh *fuqaha* dalam berbagai literatur fikih muamalah yang dapat menjadi pegangan dalam transaksi bisnis. Apalagi di Indonesia *akad ijārah ‘alā al-amal* telah diformat secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 271 ayat 1 dan 2 yang diberlakukan untuk pedoman dan panduan transaksi yang berbasis fikih muamalah.

⁹⁴ Syaikh Ibnu Hajar Al Asyqolaniy, *Bulugh al-marom* (Surabaya: Darul Jawahir), hlm. 195.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis mendalam terhadap praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren dengan perspektif *akad ijārah ‘alā al-‘amal*. Penelitian ini melibatkan koperasi pondok pesantren Darussalam Dukuwaluh, al-Hidayah Karangsuci, dan Ath-Thohiriyyah Purwokerto sebagai objek studi. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren dilakukan secara lisan, dengan terlebih dahulu pihak supplier meminta izin kepada pengelola pihak koperasi dengan melakukan sistem pembagian profit sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Untuk ketentuan komisi didasarkan pada setiap jumlah produk yang dititipkan, dengan ketentuan sesuai kesepakatan awal rata-rata pihak koperasi menerima sebesar Rp 500. Namun pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian perjanjian konsinyasi pada unsur ketentuan komisi yang diberikan kepada pihak koperasi mengalami perbedaan persentase yang terjadi pada pihak *supplier* Neli dan pihak koperasi Darussalam *Mart*, *supplier* Ibu Fatma dan koperasi Albarkah pon pes al-Hidayah, dengan alasan karena produk yang dititipkan ada beberapa macam. Adapun pengelola/penjaga koperasi tidak langsung menerima *ujrah* pada saat itu juga dikarenakan harus disetorkan terlebih dahulu kepada pembina/pengasuh koperasi pondok pesantren, baru turun setelah awal bulan, serta jumlah *ujrah* yang diberikan berbeda di tiga koperasi pondok pesantren

tersebut. Terkait durasi waktu yang diperjanjikan rata-rata setiap akhir pekan dari pihak supplier berbeda-beda dalam durasi waktu yang diperjanjikan.

2. Perjanjian konsinyasi di koperasi pondok pesantren ditinjau dari *akad ijārah ‘alā al-‘amal* hukumnya sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Meskipun dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian upah sesuai kesepakatan awal, namun karena keduabelah pihak sama-sama rela dan atas dasar tolong menolong antar sesama maka hal tersebut dibolehkan. Terkait pengupahan atas produk yang dititipkan dan durasi waktu perjanjiannya sudah diketahui dan disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak. Perbedaan jumlah ketentuan upah yang diberikan (yang terjadi pada *supplier* Neli dan pihak koperasi Darussalam *Mart*, *supplier* Ibu Fatma dan pihak koperasi Albarkah pon pes al-Hidayah), respon narahubung yang kurang tanggap (yang terjadi pada pihak koperasi Mafaza pon pes Ath-Thohiriyah) dan ada kesamaan produk yang dititipkan antara supplier satu dengan lainnya (pihak supplier koperasi Albarkah pon pes al-Hidayah), serta tidak konsisten dalam kualitas produk kepada pihak koperasi (pihak *supplier* Darussalam *Mart*) belum memenuhi ketentuan prinsip etika bisnis islam dari sisi keadilan dan tanggungjawab bagi pihak *supplier* dan koperasi pondok pesantren.

B. Saran

1. Dalam melakukan suatu transaksi sebaiknya diperhatikan dan dipahami dengan teliti mengenai akadnya dan kedua belah pihak sebaiknya selalu mentaati semua peraturan yang telah disepakati pada saat terjadinya akad dan

bisa bertindak tegas apabila terjadi pengingkaran supaya tidak terjadi perselisihan.

2. Dalam menyampaikan potongan persentase atau komisi suatu perjanjian, pihak pengelola hendaknya menyampaikan secara jelas dan rinci pada saat akad, dan pihak pengelola memahami secara benar dan teliti dalam melaksanakan perhitungan persentase sebagai bentuk kesungguhan dan tanggungjawabnya.
3. Diharapkan kepada pihak supplier harus menjaga kualitas bahan baku agar barang produksinya tetap terjaga kualitasnya karena kualitas produk juga mempengaruhi proses pemasaran dagangannya dan harus lebih teliti dalam melakukan pembuatan produk.



DAFTAR PUSTAKA

- al Asyqolaniy, Syaikh Ibnu Hajar. *Bulugh al-marom*. Surabaya: Darul Jawahir.
- al-Bugha, Mushthafa Dib. *Tadzhib fi Adillah Matni al-Ghoyah wa al-Taqrif*. Cetakan pertama. Maktabah Assalam, 2019.
- Aliminsyah, Padji. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Bandung: Yrama Widya: 2003.
- Amirudin, Ahmad. “Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet Supplier”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014), https://eprints.ums.ac.id/29338/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Amrullah. “Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga”. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 1. No. 2. 257-277. 2019. https://www.researchgate.net/publication/346105232_Analisis_Manajemen_Pengelolaan_Koperasi_Pesantren_dalam_Mewujudkan_Kemandirian_Pesantren_Ummul_Ayman_Samalanga#full-text
- Annisa, Sitoresmi, et.al. “Pola Kontrak Kerja sama Konsinyasi Antara Distribution Outlet dengan Supplier di Kota Bengkulu”. Bengkulu: universitas Bengkulu, 2014.
- Arifin. *Pokok-Pokok Akutansi Lanjutan*. Yogyakarta: Leberly. Ed. Revisi Ke-3. Cet. Ke-4, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Arjanto, Anwar. “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta”. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2010. <https://core.ac.uk/download/pdf/35385722.pdf>.
- Azhar, Kornelius Benuf, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 edisi I, 2020, hlm, 27-28. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Cet. 1, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Drebin, Allan R. *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan)*, ahli bahasa oleh Freddy Sarangih. et.al. Cet.Ke-1. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamidi, M. Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.
- Hikmawati. "Peran Koperasi Pondok Pesantren Ddi Lilbanat Parepare Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri, Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan". *Banco*. Volume 1. 2019. <http://repository.iainpare.ac.id/291/1/12.2200.029.pdf>.
- Hilyatin, Dewi Laela. Akhris Fuadatis Sholikha, *Manajemen Keuangan Pesantren*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/15008/1/MANAJEMEN%20KEUANGAN%20PESANTREN%20%282%29.pdf>.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Cetakan VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Isti'adah, Ulfah. "Manajemen Keuangan Di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas", Skripsi (Purwokerto: Fakultas FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022). <https://repository.uinsaizu.ac.id/16448/1/SKRIPSI%20ULFAH%20ISTI%27ADAH.pdf>.
- Kartasapoetra, G. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, al-Quddus al-Qur'an Terjemah Bi Rosm Utsmani. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Makara, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Masadi, Gufran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meliala, S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

- Muchlis, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Musrifah. "Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi Minimarket Basmalah Klakah". *Counting: Journal of Accounting*. Vol. 3, Nomor 4. 2021. <https://jkm.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/482>.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-interkoneksi (Multidisipliner)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: t.p., 2014.
- Pasaribu, Chairuman, Subrawardi. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Peter Salim, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Pinti, Elabe. *Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Islam Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013*. https://repository.uin-suska.ac.id/10016/1/2013_2013348E1.pdf.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-tanzim, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vo 2, No 1. 2018. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/246>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid 3. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syafei, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Bogor: Kencana, 2003.

Ummah, Ikfa Aelulu Anisatul. Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Ud Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2018. <https://repository.uinsaizu.ac.id/4197/>.

Windarti, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo, Ponorogo: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/8767/1/windarti.pdf>.

Yafie, Ali. Fiqih Perdagangan Bebas. Cet. Ke-1. Bandung: Mizan, 2003.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK KOPERASI PONDOK PESANTREN

1. Apakah di koperasi ini menerapkan system jual-beli konsinyasi?
2. Mengapa memilih jenis transaksi ini? Apakah mengarah pada profit semata, atau ada nilai-nilai jual beli Islam yang dipegang teguh, atau yang lain.
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian konsinyasi (kesepakatan) antara *supplier* dan koperasi disini?
4. Berapa *supplier* dagangan yang menitipkan dagangannya disini?
5. Untuk jenis barang yang dititipkan ada berapa macam? f. Berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?
6. Bagaimana bagi hasil yang ditentukan antara *supplier* dan koperasi disini?
7. Apakah pernah terjadi problem/masalah yang dialami selama ini antara pihak koperasi dan *supplier*? (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)



Lampiran II

**PEDOMAN WAWANCARA PIHAK SUPPLIER KOPERASI PONDOK
PESANTREN**

1. Berapa jenis barang dagangan yang bapak/ibu titipkan disini?
2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak koperasi dengan anda?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang dilakukan?
4. Apakah ada problem/permasalahan yang pernah timbul selama anda menitipkan barang di koperasi ini (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)
5. Bagaimana anda dapat mempercayai pihak koperasi dalam melakukan pemasaran barang dagangan produksi anda?
6. Bagaimana apabila pihak koperasi menaikkan harga dengan tanpa sepengetahuan anda?
7. Bagaimana konsekuensi yang diterima pihak koperasi apabila anda melakukan kesalahan dalam menulis nominal barang dagangan?
8. Bagaimana menentukan waktu dari layaknya konsumsi barang dagangan anda atau berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?

Lampiran III

HASIL WAWANCARA PIHAK KOPERASI PONDOK PESANTREN

Narasumber : Melania

Jabatan : Pengurus Koperasi Darussalam *Mart*

Waktu : Jum'at, 19 Mei 2023, Pukul 21:00 WIB

1. Apakah di koperasi ini menerapkan system jual-beli konsinyasi?
Uraian: tentu saja di Darussalam *Mart* (DSM) menerapkan jual beli konsinyasi
2. Mengapa memilih jenis transaksi ini? Apakah mengarah pada profit semata, atau ada nilai-nilai jual beli Islam yang dipegang teguh, atau yang lain.
Uraian: kalua untuk profit iya tetapi bukan untuk yang utama, karena Darussalam *Mart* membuka peluang lebar untuk siapapun bisa menitipkan barang atau berbisnis disini. Dengan tujuan bisa membantu Masyarakat luar juga untuk mengembangkan usaha umkm mereka.
3. Bagaimanakah bentuk perjanjian konsinyasi (keepakatan) antara pemasok dan pihak koperasi disini?
Uraian: perjanjian/keepakatan yang dilakukan secara lisan
4. Berapa pemasok dagangan yang menitipkan dagangannya disini?
Uraian: sekitar 7-10 *supplier* aktif
5. Untuk jenis barang yang dititipkan ada berapa macam?
Uraian: aksesoris, makanan, dan minuman
6. Berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?
Uraian: bermacam-macam mulai dari 1 hari sampai 1 bulan untuk durasi waktu dari para *supplier* disini.
7. Bagaimana bagihasil yang ditentukan antara pemasok dagangan dan koperasi disini?
Uraian: dari pihak koperasi sendiri menerima Rp 500,- per setiap item barang dangangan yang dititipkan.
8. Apakah pernah terjadi problem/masalah yang dialami selama ini antara pihak koperasi dan *supplier*? (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: tidak dihitungnya jumlah barang dagangan yang masuk karena sebelumnya percaya dengan jumlah yang diberikan akan tetapi setelah dihitung kembali ada ketidaksesuaian jumlah barang dagangan, kualitas produksi *supplier* yang tidak konsisten.



HASIL WAWANCARA PIHAK KOPERASI PONDOK PESANTREN

Narasumber : Nada Amalia

Jabatan : Pengurus Koperasi Albarkah Pon. Pes. Al-Hidayah

Waktu : Jum'at, 21 Juli 2023, Pukul 21:30 WIB

1. Apakah di koperasi ini menerapkan system jual-beli konsinyasi?

Uraian: Iya, di koperasi albarkah menerapkan sistem jual beli konsinyasi.

2. Mengapa memilih jenis transaksi ini? Apakah mengarah pada profit semata, atau ada nilai-nilai jual beli Islam yang dipegang teguh, atau yang lain.

Uraian: awal melakukan transaksi konsinyasi ini bertujuan untuk untuk membantu warga masyarakat sekitar, wali santri, dan alumni yang memiliki produk untuk dijual dikoperasi sebagai penunjang kebutuhan yang diperlukan santri dalam kegiatan sehari-hari.

3. Bagaimanakah bentuk perjanjian konsinyasi (kesepakatan) antara *supplier* dan koperasi disini?

Uraian: Perjanjian yg dilakukan hanya secara lisan

4. Berapa *supplier* yang menitipkan dagangannya disini?

Uraian: Ada banyak mas, sekitar 20 *supplier*

5. Untuk jenis barang yang dititipkan ada berapa macam?

Uraian: Jenis makanan kering misal makaroni, kripik usus, kripik kaca, kripik gadung, dll. Makanan basah misal risol mayo, batagor, sayur tempe, Jenis Gorengan misal bakwan, sosis krispi, cireng, sempol, tahu aci, Jenis minuman misal sule, jus, jelly tea, sop buah.

6. Berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?

Uraian: untuk durasi waktu yang diperjanjikan dari setisp produk berbeda-beda sasuai jenisnya, mulai dari 1 hari untuk makanan yg basah sampai kurang lebih 2-3 minggu untuk makanan kering.

7. Bagaimana bagihasil yang ditentukan antara *supplier* dan koperasi disini?

Uraian: berbeda nominal antara satu *supplier* dengan *supplier* lainnya akan teteapi dari pihak kita memperoleh Rp 500 itu paling besar. Sebelum barang masuk ke koperasi harus disowankan terlebih dahulu kepada pengasuh,

setelah mendapat acc dari beliau baru boleh menitipkan dengan system bagi hasil sesuai kesepakatan

8. Apakah pernah terjadi problem/masalah yang dialami selama ini antara pihak koperasi dan *supplier*? (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: sering lalainya pencatatan jumlah barang yang masuk sehingga menyusahkan pada saat merekap. Serta adanya perbedaan *supplier* dalam penentuan komisi atau upah dari setiap produk yang dititipkan, sehingga seringkali timbul komplain dari *supplier*. Ketidaksesuaian dari jumlah barang yang dititipkan setelah dihitung kembali oleh pihak koperasi, dan terdapat beberapa kesamaan barang titipan dikoperasi antara *supplier* satu dengan *supplier* lain sehingga timbul kecemburuan sosial.



HASIL WAWANCARA PIHAK KOPERASI PONDOK PESANTREN

Narasumber : Usth. Fatmah, M.Pd.

Jabatan : Pengelola Koperasi Mafaza Pon. Pes. Ath-Thohiriyah

Waktu : Rabu, 25 Oktober 2023, Pukul 08:30 WIB

1. Apakah di koperasi ini menerapkan system jual-beli konsinyasi?

Uraian: Iya, di koperasi albarkah menerapkan sistem jual beli konsinyasi.

2. Mengapa memilih jenis transaksi ini? Apakah mengarah pada profit semata, atau ada nilai-nilai jual beli Islam yang dipegang teguh, atau yang lain.

Uraian: Karena dengan system konsinyasi koperasi dapat membantu masyarakat sekitar untuk memasarkan produknya. Hal tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di samping itu, system ini juga bisa menjadi simbiosis mutualisme antara koperasi dengan *supplier*. Keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan dan memudahkan pihak koperasi dalam pengadaan produk yang dijual.

3. Bagaimanakah bentuk perjanjian konsinyasi (kesepakatan) antara *supplier* dan koperasi disini?

Uraian: Bentuk perjanjian konsinyasi antara *supplier* dan koperasi disesuaikan dengan kondisi *suppliernya*. Untuk *supplier* berskala besar, kita menggunakan perjanjian secara tertulis dan resmi. Adapun untuk *supplier* kecil, kami menggunakan asas kekeluargaan. Perjanjian dilakukan secara lisan untuk memperoleh kesepakatan pembagian profitnya. Semua *supplier* yang masuk ke koperasi harus melalui izin langsung dari manajer utama koperasi (Ibu Nyai Hj. Tasdiqoh).

4. Berapa *supplier* yang menitipkan dagangannya disini?

Uraian: *supplier* dagangan di koperasi Mafaza +/- 20 *supplier*.

5. Untuk jenis barang yang dititipkan ada berapa macam?

Uraian: Macam-macam barang yang dititipkan:

- Assesoris
- Minyak Wangi
- Es Krim

- Roti
- Donat
- Kerupuk
- Telor asin
- Cemilan
- Jajan anak-anak
- Berbagai minuman

6. Berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?


Uraian: Untuk makanan durasinya 1 minggu sekali, Adapun untuk es krim setiap 2 minggu sekali, dan untuk selain makanan durasinya disesuaikan dengan stok barang yang ada.

7. Bagaimana bagi hasil yang ditentukan antara *supplier* dan koperasi disini?

Uraian: Ketentuan bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, mayoritas *supplier* memberikan harga grosir kepada koperasi agar koperasi dapat menjual sesuai dengan harga ecerannya.

8. Apakah pernah terjadi problem/masalah yang dialami selama ini antara pihak koperasi dan *supplier*? (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: Alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi permasalahan yang berarti antara *supplier* dan koperasi.



Lampiran IV

**HASIL WAWANCARA PIHAK SUPPLIER KOPERASI PONDOK
PESANTREN**

Narasumber : Ibu Isnaini Agustini

Jabatan : Supllier Koperasi Darussalam *Mart*

Waktu : Selasa, 19 September 2023, Pukul 08:30 WIB

1. Berapa jenis barang dagangan yang bapak/ibu titipkan disini?

Uraian: 3 (tiga) macam gorengan, diantaranya *Martabak*, pisang coklat, lumpia.

2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak koperasi dengan anda?

Uraian: perjanjian secara lisan, dengan menghubungi pihak pengasuh dan pengelola koperasi.

3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang dilakukan?

Uraian: sistemnya kami disamaratakan seluruhnya, semuanya harga dari kami Rp 1.500, jadi harga jual itu Rp 2.000, dari kami mengasih keuntungan Rp 500 per item kepada pihak toko atau sebesar 25%.

4. Apakah ada problem/permasalahan yang pernah timbul selama anda menitipkan barang di koperasi ini (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: selama ini paling adanya kesalahan dalam perhitungan jumlah produk yang dititipkan, untuk kerugian ditanggung oleh kami karena sistemnya bayar yang laku saja.

5. Bagaimana anda dapat mempercayai pihak koperasi dalam melakukan pemasaran barang dagangan produksi anda?

Uraian: karena lokasi yang sangat dekat sehingga sayang apabila tidak dimanfaatkan, disisi lain juga sudah dekat dengan pengelola dan pengasuh koperasi sehingga memudahkan dalam transaksi produknya.

6. Bagaimana apabila pihak koperasi menaikkan harga dengan tanpa sepengetahuan anda?

Uraian: dari saya monggoh saja, tidak mempermasalahkan hal tersebut, akan tetapi insyaallah koperasi Darussalam tidak menaikkan harga terlalu tinggi

7. Bagaimana konsekuensi yang diterima pihak koperasi apabila anda melakukan kesalahan dalam menulis nominal barang dagangan?

Uraian: dari pihak koperasi selalu konfirmasi melalui pesan whatsapp kepada kami apabila ada kesalahan dalam jumlah barang.

8. Bagaimana menentukan waktu dari layaknya konsumsi barang dagangan anda atau berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?

Uraian: Satu hari, setiap kami akan mengedrop barang dagangan sekalian mengambil barang yang belum laku terjual.



HASIL WAWANCARA PIHAK *SUPPLIER* KOPERASI PONDOK PESANTREN

Narasumber : Neli Nur Hidayati

Jabatan : Supllier Koperasi Darussalam *Mart*

Waktu : Sabtu, 23 September 2023, Pukul 20:30 WIB

1. Berapa jenis barang dagangan yang bapak/ibu titipkan disini?

Uraian: 4 jenis jajanan kering dan pedas yaitu diantaranya krupuk seblak, basreng, pasteak, dan kripcak

2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak koperasi dengan anda?

Uraian: awalnya hanya lisan, sekarang menggunakan nota dan chat whatsapp dengan menuliskan jumlah barang yang dititipkan

3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang dilakukan?

Uraian: Untuk pihak koperasi ada beberapa macam harga yaitu 10-20% untuk upah yang diberikan. Diantaranya yang pertama harga Rp 5.000 dari kami menjual Rp 4.500 lalu untuk pihak koperasi 10% atau Rp 500., sedangkan untuk yang harga Rp 3.000 dari kami menjual Rp 2.700 untuk pihak koperasi 10% atau Rp 300, dan untuk yang harga 1000 dari kami menjual 800 untuk pihak koperasi 20% atau Rp 200. Kalau untuk bonus yang menjaga 1 bulan atau 2 minggu sekali ada lebih barang 5 pcs untuk mereka yang menjaga.

4. Apakah ada problem/permasalahan yang pernah timbul selama anda menitipkan barang di koperasi ini (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: kemasan dari saya yang berubah-ubah sehingga membuat pihak koperasi bingung menentukan harga jual

5. Bagaimana anda dapat mempercayai pihak koperasi dalam melakukan pemasaran barang dagangan produksi anda?

Uraian: karena pemasaran yang saya targetkan memang dari remaja 17 tahun keatas dan selama ini menitipkan disini tetap habis walaupun dengan jangka waktu agak lama

6. Bagaimana apabila pihak koperasi menaikkan harga dengan tanpa sepengetahuan anda?

Uraian:

7. Bagaimana konsekuensi yang diterima pihak koperasi apabila anda melakukan kesalahan dalam menulis nominal barang dagangan?

Uraian: kalau kesalahan itu sendiri akan saya koreksi dan memastikan sendiri, kalau dari pihak koperasi mempercayakan itu semua kepada saya sehingga saya yang memastikan terkait barang dagangan tersebut.

8. Bagaimana menentukan waktu dari layak nya konsumsi barang dagangan anda atau berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?

Uraian: kalau untuk jangka waktu 15 hari sampai 1 bulan paling lama



HASIL WAWANCARA PIHAK *SUPPLIER* KOPERASI PONDOK PESANTREN

Narasumber : Ismi

Jabatan : Supllier Koperasi Albarkah Koperasi Pon. Pes. Al-Hidayah

Waktu : Sabtu, 23 September 2023, Pukul 09:30 WIB

1. Berapa jenis barang dagangan yang bapak/ibu titipkan disini?

Uraian: 2

2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak koperasi dengan anda?

Uraian: Bagi hasil

3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang dilakukan?

Uraian: Ada dua kategori harga

1) makaroni harga 2000 dijual 2500

2) makaroni harga 4.000. dijual 4.500

4. Bagaimana anda dapat mempercayai pihak koperasi dalam melakukan pemasaran barang dagangan produksi anda?

Uraian: Setiap hari ada bukti rekapan yang di setorkan kepada kepala koprasi

5. Apakah ada problem/permasalahan yang pernah timbul selama anda menitipkan barang di koperasi ini (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: Problem yg pernah dialami saat menyimpan barang pernah tidak langsung konfirmasi pada pengurus koprasi, terkait nyimpen berapa banyak jumlahnya, sehingga ada sedikit kekeliruan saat menghitung. Dari hal ini tidak ada yg dirugikan sebab selalu ada konfirmasi setelahnya.

6. Bagaimana apabila pihak koperasi menaikkan harga dengan tanpa sepengetahuan anda?

Uraian: Belum pernah. Jikapun iya saya biasa saja selama tidak merugikan konsumen dan distributor

7. Bagaimana konsekuensi yang diterima pihak koperasi apabila anda melakukan kesalahan dalam menulis nominal barang dangangan?

Uraian: Mengkonfirmasi ulang kepihak yang bersangkutan

8. Bagaimana menentukan waktu dari layaknya konsumsi barang dagangan anda atau berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?

Uraian: untuk mengatur waktu itu sendiri habis tambah. Belum habis sisa sedikit semisal 3 barang di tambah karena ada stok. Jika tidak ada stok barang habis auto nunggu kiriman barang lagi dari pabriknya.



HASIL WAWANCARA PIHAK *SUPPLIER* KOPERASI PONDOK PESANTREN

Narasumber : Ibu Fatma

Jabatan : Supllier Koperasi Albarkah Koperasi Pon. Pes. Al-Hidayah

Waktu : Senin, 16 Oktober 2023, Pukul 09:00 WIB.

1. Berapa jenis barang dagangan yang bapak/ibu titipkan disini?

Uraian: 2 (Dua) macam, Roti (roti O harga Rp 2.700, roti sandwich harga Rp 2.700, roti manis (5 macam) harga Rp 2.500) dan Risoles harga Rp 2.000.

2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak koperasi dengan anda?

Uraian: bayar yang laku dengan disertai nota atau catatan

3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang dilakukan?

Uraian: 15-20% kisaran Rp 300-500 per item untuk pihak koperasi

4. Apakah ada problem/permasalahan yang pernah timbul selama anda menitipkan barang di koperasi ini (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: perhitungan jumlah akhir rekapan beda hitungan karena adanya kesalahan dalam perhitungan yang kurang pas.

5. Bagaimana anda dapat mempercayai pihak koperasi dalam melakukan pemasaran barang dagangan produksi anda?

Uraian: harus percaya dan berani mengambil resiko karena jika tidak kita akan jalan ditempat saja.

6. Bagaimana apabila pihak koperasi menaikkan harga dengan tanpa sepengetahuan anda?

Uraian: selama ini belum pernah. Karena berpengaruh juga terhadap lakunya barang jualan dengan kritisnya pelajar sekarang.

7. Bagaimana konsekuensi yang diterima pihak koperasi apabila anda melakukan kesalahan dalam menulis nominal barang dagangan?

Uraian: selalu komunikasi dengan para pengurus koperasi apabila ada kesalahan jumlah dalam barang yang dititipkan

8. Bagaimana menentukan waktu dari layaknya konsumsi barang dagangan anda atau berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?

Uraian: beragam, untuk risol 24 jam, kalau untuk roti 3 hari



HASIL WAWANCARA PIHAK SUPPLIER KOPERASI PONDOK PESANTREN

Narasumber : Ibu Hesti Tiyasih Anggraeni

Jabatan : Supllier Koperasi Mafaza Koperasi Pon. Pes. Ath-Thohiriyyah

Waktu : Selasa, 21 November 2023, Pukul 10:00 WIB.

1. Berapa jenis barang dagangan yang bapak/ibu titipkan disini?

Uraian: basreng pedas & original, mie kriuk. usus,

2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak koperasi dengan anda?

Uraian: perjanjian yang dilakukan hanya sebatas secara lisan saja, tidak ada perjanjian diatas kertas atau materai dan sebagainya.

3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang dilakukan?

Uraian: harga patokan dari saya 2500, dari pihak koperasi dibebaskan untuk menjual harga barang dagangannya, biasanya dari pihak koperasi menjual dengan harga 3000 dengan mengambil keuntungan sendiri sebesar 500 dari setiap bungkusnya yang terjual.

4. Apakah ada problem/permasalahan yang pernah timbul selama anda menitipkan barang di koperasi ini (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: Kurang tanggapnya respon dari pihak narahubung Koperasi sehingga susah untuk berkomunikasi, sehingga dari kami harus datang ke koperasi terlebih dahulu untuk memastikan. Kalau mekanisme ganti rugi untuk barang yang tidak laku kami tanggung sendiri.

5. Bagaimana anda dapat mempercayai pihak koperasi dalam melakukan pemasaran barang dagangan produksi anda?

Uraian: karena target pasar saya anak-anak santri pondok pesantren.

6. Bagaimana apabila pihak koperasi menaikkan harga dengan tanpa sepengetahuan anda?

Uraian: tidak masalah, yang terpenting terjual laku barang dagangannya.

7. Bagaimana konsekuensi yang diterima pihak koperasi apabila anda melakukan kesalahan dalam menulis nominal barang dagangan?

Uraian: selama ini tidak pernah mengalami hal itu, karena kami selalu melakukan kroscek bersama, dengan melihat catatan nota

8. Bagaimana menentukan waktu dari layak nya konsumsi barang dagangan anda atau berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?

Uraian: paling lama 2 (dua) minggu, setelah itu barang kami ganti dengan yang baru karena barang yang kami titipkan berupa makanan kering sehingga awet untuk durasi waktunya.



HASIL WAWANCARA PIHAK *SUPPLIER* KOPERASI PONDOK PESANTREN

Narasumber : Bapak Muhammad Ghufron

Jabatan : Supllier Koperasi Mafaza Koperasi Pon. Pes. Ath-Thohiriyyah

Waktu : Selasa, 21 November 2023, Pukul 14:00 WIB.

1. Berapa jenis barang dagangan yang bapak/ibu titipkan disini?

Uraian: satu macam telur asin dengan jumlah +- 30 butir

2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak koperasi dengan anda?

Uraian: untuk sementara hanya secara lisan saja, dan tidak menggunakan catatan nota hanya sebatas saling percaya antara saya dan pihak koperasi

3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang dilakukan?

Uraian: hanya menitipkan dan sudah bersepakat memberikan upah sebesar 500 per butir

4. Apakah ada problem/permasalahan yang pernah timbul selama anda menitipkan barang di koperasi ini (siapa yang rugi, mekanisme ganti rugi ada tidak?)

Uraian: untuk mekanisme ganti rugi ditanggung sendiri dengan mengambil barang yang tidak laku.

5. Bagaimana anda dapat mempercayai pihak koperasi dalam melakukan pemasaran barang dagangan produksi anda?

Uraian: berawal dari uji coba, dengan menitipkan sedikit demi sedikit dengan terus bertambah jumlah yang dititipkan,

6. Bagaimana apabila pihak koperasi menaikkan harga dengan tanpa sepengetahuan anda?

Uraian: tidak masalah, yang terpenting dari saya mematok harga 3000, pihak koperasi dibebaskan menjual dengan harga berapapun.

7. Bagaimana konsekuensi yang diterima pihak koperasi apabila anda melakukan kesalahan dalam menulis nominal barang dangangan?

Uraian: seringkali terjadi akan tetapi diakali dengan dipotong untuk hasil penjualan kedepan atau berikutnya dengan sebesar nominal yang diberikan.

8. Bagaimana menentukan waktu dari layak nya konsumsi barang dagangan anda atau berapa lama durasi waktu yang diperjanjikan?

Uraian: durasi waktu barang yang dititipkan selama 10 hari atau sebelum 10 hari sudah kami ambil dan diganti dengan yang baru lagi apabila barang belum laku terjual.



Lampiran V

DOKUMENTASI PIHAK KOPERASI PONDOK PESANTREN



Usth. Dewi Laela Hilyatin,
Pengasuh Darussalam *Mart*.



Melania, Pengelola Darussalam
Mart.



Ibu Fatma, Pengelola Koperasi
Albarkah Pon. Pes. Al-Hidayah



Nada Amalia, Pengurus Koperasi
Albarkah Pon. Pes. Al-Hidayah



Usth. Fatmah, Pengelola Koperasi
Mafaza Pon. Pes. Ath-Thohiriyyah

Lampiran VI

DOKUMENTASI PIHAK SUPPLIER KOPERASI PONDOK PESANTREN




Ibu Isnaini Agustini, *Supplier* Darussalam Mart.



Neli Nur Hidayati, *Supplier* Darussalam Mart.



Catatan Nota dari *Supplier* Ibu Isnaini Agustini, Darussalam Mart.



Catatan Nota dari *Supplier* Neli Nur Hidayati, Darussalam Mart.



Ibu Fatma, *Supplier* Koperasi Albarkah Pon. Pes. Al-Hidayah



Ismi, *Supplier* Koperasi Albarkah Pon. Pes. Al-Hidayah

November					
	Tgl	M	S	R	Kardus/kg
R	1		46	125/1	
	2		46	125	
	3		46	25	125/8
	4		46		125
M	5		47	99	
	6		46	125	
	7	20	46	101	
	8	18	86	148	2,2 kg
	9	20	46	130	
	10	20	46	125/2	
S	11	13	46	120	
M	12			87	
	13			125	
	14	20	48	125	
	15	15	82	125	
	16	15	82	125	
	17	48	48	125/2	buku tape 26 x
J	18	20	47	125/21	
M	19	20	47	99	
S	20	20	46	125	4 ons
	21	20	47	125	
	22	20	82	130	
	23	20	47	130	
	24	20	87	126	


Hari	Tanggal	Mamis	Gamwich	D	Risol
S	25/11	20	46		130
M	26/11		95		146
S	27/11	20	67		135
S	28/11	20	68	12	130
L	29/11	10	92		92
K	30/11	18	46		3631
Total		417	1586	64	3631

Mamis	44 x 2500	=	1092.500
Gamwich	1586 x 2700	=	4.282.200
D	64 x 2700	=	172.800
Risol	3631 x 2000	=	7262.000
		Rp.	12.759.500
			56.000
			12.815.500
			7.400
			12.808.100
			56.000
			12.864.100

Buku catatan dari *supplier* Ibu Fatma, Koperasi Albarkah Pon. Pes Al-Hidayah.

No	Isi	2000	Bu Full
Buntet	25/10	60.000	2111 14/2 x 1500 = 18.000
Makara	5/2	6.000	Mamis 9/8 x 200 = 2.000
		66.000	Mengyang 18/10 = 8.100
			28.100
Nada			
	11/5/55	x 1700 = 44.200	246 nov
Parwan			
	10/11	78.200	308 168 x 800 = 134.400
	15/3	x 1800 = 27.000	349 19 x 1800 = 34.200
		100.800	168.600
Bu			
Buwani	77	38.000	Buntet 25/10 = 32.000
Sida	26	26.000	Bu hani
Telur	50	50.000	Buntet 42 x 2.100 = 101.000
Clor	71	71.000	Nada: 55/38 x 1700 = 28.800
Sabit	54	54.000	Isi
Lele	58/4	54.000	Makara: 2 x 2000 = 4000
Lem	20	20.000	Buntet 10 x 4000 = 40.000
Ris	147	147.000	
Tehy	150	150.000	
Moleo	190/3	93.500	
C.10k	35	70.000	
		Rp 774.000	
		Ning Diana	
Mendo	50	50.000	Mendoan 50 = 50.000
Telur	15	52.500	SAP 10 = 25.000
			Telur 10 = 35.000
			Buwani 22 = 14.000

Buku catatan *supplier* Koperasi Albarkah Pon. Pes Al-Hidayah.





Ibu Hesti Tiyasih Anggraeni,
Supplier Koperasi Mafaza Pon.
Pes. Ath-Thohiriyyah



Bapak Muhammad Ghufron,
supplier Koperasi Mafaza Pon. Pes.
Ath-Thohiriyyah



Lampiran VII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Anggit Ikhlasul Amal
2. NIM : 1917301141
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga/23 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Planjan Baru RT 02 RW 04, Selabaya,
Kalimanah, Purbalingga
5. Nama Ayah : Hidayatno
6. Nama Ibu : Sartinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Selabaya, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Kembaran, 2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK YPT 1 Purbalingga, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Darussalam, Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

1. Bussines Law Center Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto 2020/2021
2. Pengurus Badan Eksekutif Santri Pondok Pesantren Darussalam 2019-2022
3. Pengurus Takhassus Tahfidz Pondok Pesantren Darussalam 2019-2023
4. Pengurus Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Darussalam 2023

Purwokerto,



Anggit Ikhlasul Amal
NIM. 1917301141